

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

BALAI POM DI SURAKARTA

Jl. Siwalan No. 59d, Kerten Kecamatan Laweyan,
Kota, Surakarta
Telp/ Fax (0271) 7788090
email : bpom_surakarta@pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Surakarta Triwulan III Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan III Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Triwulan III Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) dalam rangka peningkatan kinerja Balai POM di Surakarta pada tahun selanjutnya.

Surakarta, 19 Oktober 2025

Kepala Balai POM di Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai POM di Surakarta Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan strategis pada periode triwulan III tahun 2025. Penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Surakarta periode 2025–2029.

Nilai Kinerja Organisasi Balai POM di Surakarta triwulan III tahun 2025 sebesar 101,83% dengan kategori **Istimewa** (●). Capaian kinerja ini merupakan hasil dari upaya pencapaian 8 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 28 indikator kinerja utama.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama 'Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 104,80% dengan kategori Sangat Baik
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua 'Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi' sebesar 100% dengan kategori Baik.
3. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat 'Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 100,13% dengan kategori Sangat Baik.
4. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima 'Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu' sebesar 101,32% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.
5. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam 'Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 79,49% dengan kategori cukup.
6. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh 'Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta' sebesar 100% dengan kategori Baik.
7. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan yaitu Layanan Publik Balai POM di Surakarta yang prima belum dapat diukur.
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan yaitu terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal belum dapat dilakukan pengukuran.

Realisasi capaian 28 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian $100\% < x \leq 110\%$) terdiri dari :
 - a. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,53%
 - b. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 105,71%
 - c. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,92%
 - d. Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,59%
 - e. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,67%
 - f. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 104,34%
 - g. Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 105,50%
 - h. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100,53%
 - i. Indikator Persentase Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian sebesar 101,32%
2. 8 (delapan) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian $90\% < x \leq 100\%$) terdiri dari :
 - a. Indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 92,15%
 - b. Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100%
 - c. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian sebesar 100%

- d. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 100%
 - e. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100%
 - f. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100,00%
 - g. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 102,60%
 - h. Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian sebesar 100%
3. 1 (satu) Indikator bernotifikasi kuning dengan kriteria cukup (dengan capaian $60\% \leq x \leq 90\%$) terdiri dari :
- a. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 79,49%
4. 2 (sebelas) Indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian $X > 110\%$) terdiri dari :
- a. Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 113,15%.
 - b. Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 111,04%
5. 8 (delapan) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran, karena target tahunan, antara lain : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO ke BPOM, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Indeks Pelayanan Publik Balai Pom di Surakarta, Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta, Nilai AKIP Balai POM di Surakarta, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta, Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Surakarta.

Pada Tahun 2025, capaian indikator kinerja Balai POM di Surakarta berkisar antara 79,49% hingga 113,15%. Indikator dengan capaian terendah adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (kategori Cukup). Belum tercapainya target indikator dipengaruhi oleh belum optimalnya kegiatan intelijen dan perencanaan operasi penindakan serta koordinasi ICJS yang masih perlu diperkuat.

Indikator dengan capaian tertinggi adalah Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan kategori Tidak Dapat

Disimpulkan. Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Balai POM di Surakarta dengan unit pengampu serta Balai Koordinator telah terjalin dengan baik dan termonitor secara efektif, sehingga pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta pada triwulan III melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan III, sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dinilai efisien dan 7 (tujuh) sasaran strategis dinilai belum efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 15,47. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi

Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.008.888.000,00** dengan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2025 adalah Rp3.961.699.074,00 atau 49.44%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjustment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.809.625.000,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjustment* adalah 68.19 %

Surakarta, 19 Oktober 2025

Kepala Balai POM di Surakarta,



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

HIGHLIGHT

1. PEMBENTUKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Balai POM di Surakarta sudah menerapkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Hal ini didukung oleh komitmen dalam pelaksanaan Zona Integritas melalui 6 (enam) area, meliputi : Area Manajemen Perubahan, Area Penataan Tata Laksana, Area Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Area Penguatan Akuntabilitas, Area Penguatan Pengawasan, dan Area Penguatan Pelayanan Publik.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Pada Tahun 2024 Balai Besar POM di Surakarta telah melakukan pembangunan ZI dan mendapatkan penilaian pembangunan ZI oleh Inspektorat. Secara singkat dapat disampaikan upaya BPOM Surakarta dalam pemberantasan korupsi dan pelayanan bebas dari korupsi antara lain :

- a. Balai POM di Surakarta telah menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
- b. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM dan telah terlibat secara aktif dalam penyusunan penetapan dan pemantauan kinerja serta pencapaian kinerja secara berkala termasuk kualitas pelayanan public
- c. Telah dilakukan internalisasi Budaya PIKKIR dan Reformasi Birokrasi secara berkala melalui progam kerja AOC yang berdampak pada hasil survei berakhlak pada kategori cukup yaitu 66,5% dan berada diatas rata-rata BPOM yaitu 57,7%.
- d. Balai POM di Surakarta telah menyusun standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan yang telah dipublikasikan di subsite, media sosial dan ruang pelayanan. Hasil SurveiBPOM Surakarta untuk Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,87 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,98 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB. Dari nilai ini terus diupayakan peningkatan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dimana salah satu pelayanan terhadap pedampingan UMKM dalam mendapatkan izin edar melalui layanan media sosial Whatsapp khusus sertifikasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

HIGHLIGHT

2. INOVASI DALAM MANAJEMEN KINERJA

a. JARIK (Jumpa Asyik bincang Reformasi BiroKrasi)

Program JARIK merupakan kegiatan yang dilakukan untuk upgrade materi / sharing session / diskusi terkait Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali baik secara daring maupun luring.

b. TUMPENGAN (Tukar Motivasi dan PenyemaNGat antar AsN)

Tumpengan merupakan kegiatan tukar kado yang disisipi dengan kata-kata apresiasi dan motivasi antar ASN dimana nama pengirim akan dirahasiakan dan diacak tiap pemberian. Program ini akan dijalankan dua bulan sekali dengan tukar kado seharga minimal Rp.10.000 di tiap bulannya pada saat rapat progresif.

c. MASKUMAMBANG (MASuKan yang membangun dan berkemBANG)

Sebagai platform penyaluran aspirasi berupa motivasi, keinginan, ide, cita-cita, saran, dan kritik dari pegawai BPOM di Surakarta yang dapat digunakan secara fisik maupun elektronik. Pengukuran keberhasilan program melalui jumlah masukan/saran yang ditindaklanjuti oleh organisasi/pimpinan setiap bulan.

d. SOP MATAHARI (SOP Mudah diAKses, TersediA dan HARus teRkini)

Program ini bertujuan untuk memastikan semua SOP telah direview, menggunakan versi terbaru, dan dapat diakses dengan mudah oleh pelaksana tugas. Inovasi ini bertujuan untuk kemudahan akses terhadap SOP, Memastikan SOP yang diakses adalah SOP yang update dan terkini dan Meningkatkan implementasi SOP. Keberhasilan kegiatan diukur dari menurunnya temuan hasil audit internal terkait implementasi SOP Mikro.

e. MINA PADI (diseMINAsi PelAtihan dan Diskusi)

Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan informasi pegawai yang melakukan pelatihan dan usulan materi yang akan didiseminasikan. Pelaksanaan MINA PADI dilakukan secara langsung atau media lainnya dengan peserta menyesuaikan dengan materi yang disampaikan. Pelaksanaan MINA PADI dilaksanakan setelah apel nasional hari Senin minggu ke-4 setiap bulan.

f. Si PETRUK (Si PEGawai TeRlalu sering fleKsi)

Untuk mengatasi seringnya pegawai datang terlambat, lupa absen maupun pulang cepat program “Si Petruk” ini dibentuk di Balai POM di Surakarta. Dengan adanya program monitoring keterlambatan jam/ pulang sebelum waktunya, dapat mengurangi perilaku pegawai terlambat masuk kerja, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan kebiasaan terlambat pegawai Balai POM di Surakarta serta menjadi sanksi bagi pegawai yang melanggar.

g. KRESNA (berKinerja, Rajin, berEtika, Smart, iNovatif dan proAktif)

KRESNA merupakan program pemilihan EoM (employee of Three Month) yang dilakukan oleh pimpinan dengan mempertimbangkan capaian kinerja, disiplin pegawai dan inovasi yang diberikan untuk mendukung kinerja organisasi. Pegawai yang terpilih menjadi pegawai KRESNA untuk periode 3 bulan (Januari – Maret, April – Juni, Juli – September dan Oktober – Desember).

HIGHLIGHT

h.SILATURAHMI (Slap LApor rencana aksi Tindak lanjut yang akurat dan Handal Melayani)

Dalam rangka percepatan pelaporan yang akurat, perlu dilakukan pengingatan/reminding kepada semua personil Balai POM di Surakarta, yaitu mengingatkan secara manual setiap tanggal 1 bulan berikutnya untuk pengisian RAPK dan pengumpulan laporan evaluasi rapat bulanan dengan mengunggah laporan rapat progresif pada link yang dibagikan. Kemudian juga dilakukan pengingat untuk pengisian capaian kinerja triwulan pada tanggal 1 bulan April, Juli, Oktober dan Januari

i. Last Of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe)

Kendala dalam pelaporan SIPT yaitu keterlambatan dalam pelaporan karena beban kerja yang tinggi dan tidak adanya pengawasan dan evaluasi atas waktu pelaporan. Oleh karena itu, dengan adanya program Last Of Us (LApor Sipt Tertib OF coUrSe) diharapkan pegawai UPT dapat melaporkan SIPT secara tertib sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Program Last Of US dilakukan setiap minggu ke empat dengan melakukan verifikasi hasil pengawasan sarana distribusi dan produksi di SIPT dengan membandingkan rekap pengawasan fungsi pemeriksaan mencatat timeline pelaporannya ke pusat.

j.MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan)

Kendala yang dihadapi dalam pelaporan Manajemen Risiko yaitu keterlambatan dalam pelaporan ke unit pusat. Diharapkan dengan adanya program MANDAT (Manrisk Update tiap Triwulan) pelaporan Manajemen Risiko dapat dilaporkan secara tepat waktu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

k.SATU DAHSYAT (pelaku uSAha Tumbuh dan PenDampingan izin edar produk memenuhi SYAraT)

Inovasi SATU DAHSYAT dimunculkan untuk mengemas kegiatan - kegiatan BPOM di Surakarta yang dilakukan secara rutin maupun yang lainnya dalam rangka mendorong pelaku usaha obat dan makanan dapat tumbuh dan berproses sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku, sehingga obat dan makanan yang diproduksi adalah produk yang aman dan bermutu.

l.SIMANTU (Sistem Integrasi MANajemen KeTataUsahaan)

Aplikasi layanan internal berbasis web yang dikembangkan di kantor Balai POM di Surakarta sejak tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas pelayanan internal ketatausahaan yang diintegrasikan beberapa layanan digitalisasi di bidang ketatusahaan (Layanan Kepegawaian, Layanan Keuangan, Layanan BMN, Layanan Kearsipan, Layanan Penjaminan Mutu) di dalam SIMANTU.

m.SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak)

Merupakan layanan memudahkan akses dan mendekatkan layanan ke lokus sarana pelaku usaha atau kediaman masyarakat salah satunya dengan menghadirkan petugas layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Layanan SIMERAK (Layanan Konsultasi di MPP, Cerak tur Kepenak). Layanan ini juga mempermudah pelaku usaha untuk mengurus berbagai perizinan dalam satu tempat yang sama.

HIGHLIGHT

n.SREGEp

Peningkatan teknologi informasi, pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta dituntut untuk lebih mudah diakses, cepat, efektif, efisien, dan tidak diskriminatif sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kepuasan masyarakat, dan kredibilitas instansi di mata masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, Balai POM di Surakarta membuat inovasi, yaitu layanan Whatsapp yang responsif, gesit dan cepat (SREGEp)

3. PENGHARGAAN DARI EKSTERNAL BAIK LEMBAGA PEMERINTAH MAUPUN SWASTA



Penghargaan Arjuna Award (Apresiasi Kinerja Untuk Mitra KPPN Surakarta) sebagai Juara 2 Satker Dengan Implementasi KKP Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2024 Kategori UP Kecil



Penghargaan sebagai Unit Dengan Kinerja Sangat Baik Dalam Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
HIGHLIGHT	6
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1. LATAR BELAKANG.....	12
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	13
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	14
1.4. ISU STRATEGIS	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	18
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	23
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK).....	25
2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	28
2.5. METODE PENGUKURAN	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	33
BAB IV PENUTUP.....	183
4.1. KESIMPULAN.....	183
4.2. SARAN	187
LAMPIRAN I	188
1. PERJANJIAN KINERJA.....	188
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN	196
3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KERJA	197

4. PENGUKURAN NPS	199
--------------------------------	------------

LAMPIRAN II CAPAIAN RHPK BALAI POM DI SURAKARTA TW III 2025	200
--	------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Memasuki periode penting dalam arah pembangunan nasional, Indonesia mengawali fase baru pembangunan yang semakin dekat dengan Indonesia Emas 2045. Periode tersebut ditandai dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 – 2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Visi tersebut, RPJPN 2025-2045 menggarisbawahi pentingnya transformasi yang menyeluruh di berbagai sektor, mencakup transformasi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, transformasi ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan, serta transformasi tata kelola yang memastikan pemerintahan yang efisien, efektif, dan bebas dari korupsi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Obat dan Makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Obat dan Makanan yang tersedia di pasar.

Balai POM di Surakarta secara efektif melaksanakan pengawasan *premarket*, *postmarket*, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Balai POM di Surakarta masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM, yaitu satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai POM di Surakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputy sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tersebut merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta memiliki cakupan wilayah kerja di 5 kabupaten/kota, yaitu Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen.

Balai POM sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai POM di Surakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

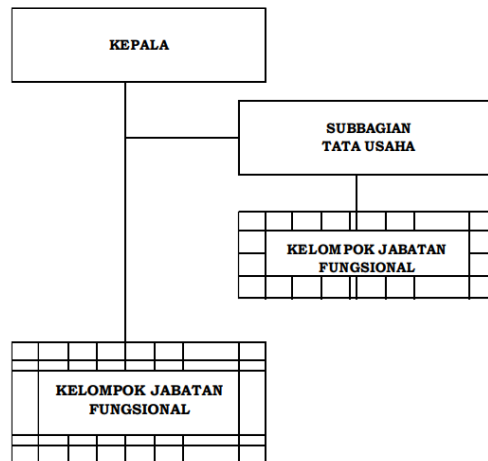
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perUndang - Undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja sesuai dengan amanah Inpres Nomor 3 Tahun 2017, maka pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM di Surakarta harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPOM maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Surakarta disusun berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, penyederhanaan birokrasi pada BPOM tidak hanya dilaksanakan di Unit Organisasi pada BPOM pusat tetapi juga di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Balai POM di Surakarta terdiri atas seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai POM di Surakarta

1.4. ISU STRATEGIS

Balai POM di Surakarta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu - isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal:

a. Penguatan Regulasi Pengawasan

Adanya kebutuhan untuk memperkuat kerangka regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan fungsi serta kewenangan, selaras dengan perkembangan hukum dan kebijakan nasional.

b. Optimalisasi Sistem Pengawasan

Diperlukan perbaikan pada sistem pengawasan Obat dan Makanan, mencakup pemantauan *pre-market* dan *post-market*, serta peningkatan tindakan terhadap pelanggaran, demi memastikan efektivitas pengawasan.

c. Peningkatan Kompetensi SDM

Ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keahlian pegawai Balai POM di Surakarta, baik dari sisi teknis, manajerial, maupun sosiokultural, guna mengimbangi kompleksitas tantangan global, perkembangan teknologi, serta peningkatan standar internasional.

d. Penguatan Struktur Kelembagaan

Kelembagaan Balai POM di Surakarta perlu diperkuat agar lebih adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan mendukung pencapaian visi lembaga secara optimal.

e. Pengembangan Infrastruktur dan Laboratorium

Penyediaan kantor yang representatif, dilengkapi dengan sarana pelayanan publik yang optimal serta fasilitas laboratorium yang memadai, merupakan prasyarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perluasan dan modernisasi fasilitas laboratorium juga diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam mendeteksi kualitas produk Obat dan Makanan..

Isu Eksternal:

a. Peningkatan Ekspektasi Publik

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya produk yang aman dan berkualitas.

b. Pengawasan Perdagangan Digital

Maraknya peredaran Obat dan Makanan melalui platform daring menimbulkan tantangan baru, sehingga pengawasan berbasis digital perlu diperkuat.

c. Dinamika Sosial dan Ekonomi

Perubahan pola konsumsi, globalisasi, serta pertumbuhan sektor ekonomi memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih inovatif dan responsif.

d. Kepatuhan Pelaku Usaha

Tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi Obat dan Makanan aman perlu terus ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif.

e. Pengawasan dalam Program MBG

Keikutsertaan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai instansi pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Surakarta memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam konteks ini, Balai POM di Surakarta bertanggung jawab untuk memastikan keamanan, mutu, dan kandungan gizi bahan pangan serta produk makanan yang disediakan dalam program tersebut. Dukungan yang diberikan antara lain meliputi pengujian laboratorium dan edukasi kepada SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Makan Bergizi Gratis). Melalui keikutsertaan ini, Balai POM di Surakarta berkontribusi dalam menjamin ketersediaan makanan bergizi yang aman untuk dikonsumsi oleh sasaran program, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Tantangan dalam menghadapi Isu strategis baik internal maupun eksternal antara lain adanya efisiensi anggaran Pemerintah seiring dengan kebijakan nasional mengenai penghematan dan efisiensi anggaran di seluruh instansi pemerintahan, Balai POM di Surakarta juga melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Efisiensi anggaran dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

- Penyusunan prioritas kegiatan berdasarkan hasil analisis risiko dan urgensi kebutuhan pengawasan, dan
- Optimalisasi sumber daya manusia dan sarana yang ada melalui penguatan kolaborasi lintas bidang dan lintas sektor.

Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan Balai POM di Surakarta tetap berjalan efektif dan produktif, meskipun dalam keterbatasan alokasi anggaran. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen Balai POM di Surakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

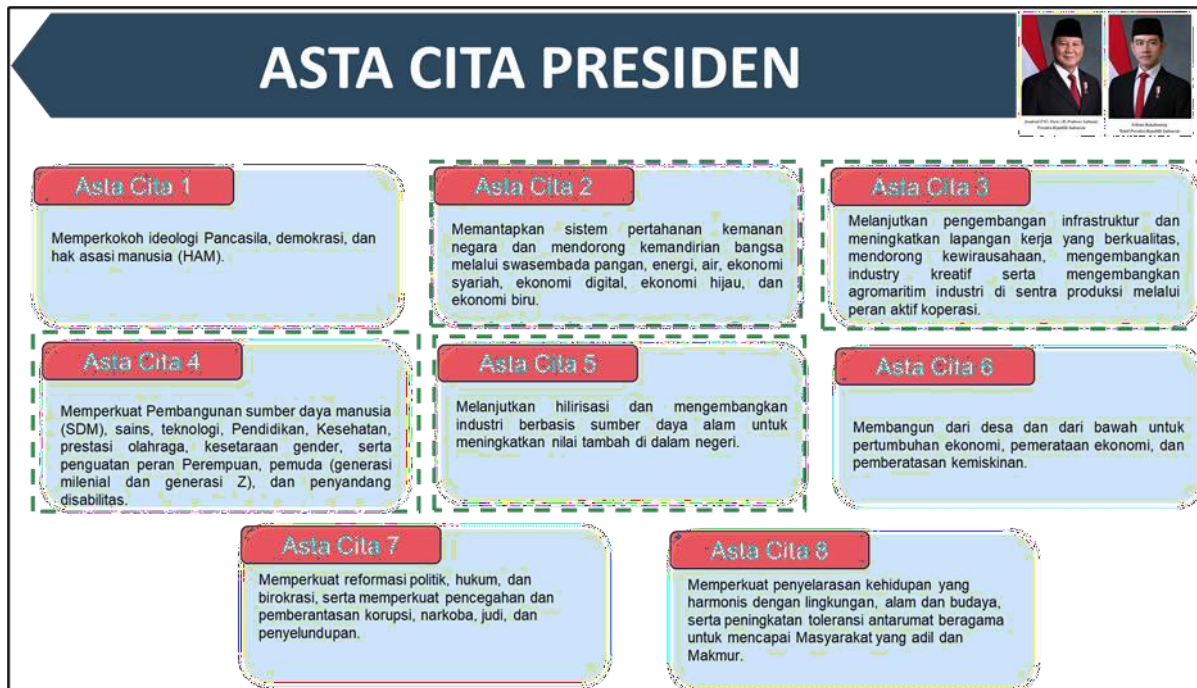
Sejalan dengan visi dan misi Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita



Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

Gambar 1 Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4** yaitu “**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,**

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3, dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Berikut adalah sasaran strategis BPOM 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Obat dan Makanan.

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan

BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Obat dan Makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

3. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas Obat serta Makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri Obat dan Makanan agar lebih inovatif dan

mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor Obat dan Makanan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

6. Layanan Publik BPOM yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

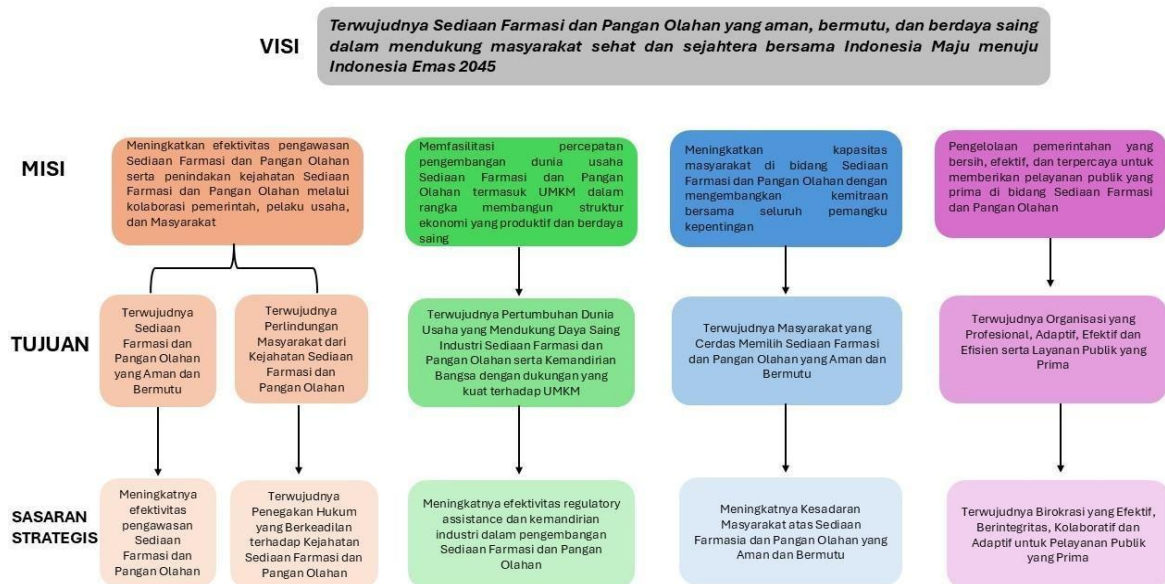
7. Terwujudnya Organisasi dan Tata Kelola BPOM yang Berintegritas dan Adaptif

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

PEMETAAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, & INDIKATOR

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"



Gambar 2 Pemetaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

Rencana strategis Balai POM di Surakarta telah disusun berdasarkan analisis SWOT, guna memastikan bahwa kegiatan BPOM di Surakarta dapat merespons secara efektif kekuatan dan peluang yang ada, sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, BPOM di Surakarta telah menetapkan sembilan sasaran strategis. Dalam pengukuran kinerja, sasaran-sasaran tersebut diterjemahkan ke dalam 25 indikator kinerja utama, yang setiap indikatornya telah didukung oleh manual indikator yang lengkap.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum dilakukan penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

Tabel 1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ ESO ke BPOM	-
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium	14
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95,2
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	8
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	8
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UOT	75
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-

11	Terwujudnya Tata kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	71,15
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90,73
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,2
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar (hanya untuk Loka POM Non Satker)	-
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (hanya untuk Loka POM Non Satker)	-

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai Indikator Kinerja. PK berisikan indikator kinerja dengan ukuran tertentu dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi/unit kerja.

Penyusunan PK didasarkan atas tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai POM di Surakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai POM di Surakarta tahun 2025-2029 dan DIPA Balai POM di Surakarta Tahun anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 8.516.391.000,00 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai POM di Surakarta.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 %
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 %
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 %
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 %
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.33 %
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 %
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 %
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8 %

		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 %
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 Nilai
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81%
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 %
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 %

	efektif di wilayah kerja UPT		
8	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT	76 Nilai
		Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) Tahun 2025. Target pada RKT Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada sasaran kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai POM di Surakarta sebagai UPT Badan POM wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima Amanah (Kepala Balai POM di Surakarta). Dengan pemberi Amanah (Kepala Badan POM RI) untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, menyusun laporan capaian kinerja, serta menjadi acuan dalam menilai tingkat keberhasilan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi Perjanjian Kinerja Balai POM di Surakarta senantiasa dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan

perbaikan dan peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Adapun dasar pemantauan triwulanan pada tahun 2025 merujuk pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	82.5	82.5	82.5	85,168,860
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				26	40,150,000
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	85	85	25,815,300
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	3,687,900
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	3,687,900
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	21,655,700
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84	84	90.33	90.33	35,600,100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	91	91	59,333,500
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	97,890,000

		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91	91	58,734,000
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4	84.4	88.8	88.8	21,655,700
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar			80	80	1,738,140
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT				100	19,578,000
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai standar kemampuan Laboratorium		11	12	14	1,052,599,000
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman				20	3,687,900
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	4	30	67	67	27,544,000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing – masing wilayah kerja UPT	Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	86.94	86.94	86.94	119,135,000
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	75	95	5	171,565,000
		Jumlah desa pangan aman	15	77	98	1	173,725,000
		Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas	10	77	100	1	100,420,000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	40	94.38	14.81	29,919,000

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	38	65	75	207,698,000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	50,455,000
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT				4.2	92,674,000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT				76	1,801,827,400
		Nilai AKIP UPT BPOM				76	963,054,800
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	2,753,064,400
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.8	494,327,400

2.5. METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan menggunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja pada Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 4. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 110\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$< 60\%$	

Sedangkan kategori penilaian capaian kinerja dari hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Tabel 5. Kategori Pencapaian Indikator Terhadap Target Tahunan

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai POM di Surakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja TW III tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada TW III tahun 2025, perbandingan realisasi dan capaian TW III tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja TW III tahun 2025 dengan target tahun 2025, analisis penyebab keberhasilan dan/atau peningkatan pencapaian kinerja, analisis kegiatan/program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian kinerja.

Dasar pengukuran kinerja adalah Surat edaran dari Sekretaris Utama BPOM NOMOR: PR.09.01.2.03.25.10 TAHUN 2025 tanggal 11 Maret 2025 Tentang Pengukuran Dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Balai POM di Surakarta memperoleh Nilai Kinerja Organisasi/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada Tahun TW III tahun 2025 sebesar 101,83% dengan kriteria “Istimewa” dengan notifikasi NPSS  . Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi unit kerja sebagai dasar penetapan predikat kinerja organisasi TW III Tahun 2025.

Pada TW III tahun 2025 dari 8 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis dengan kategori “sangat baik”, 2 sasaran strategis dengan kategori “baik”, 1 sasaran strategis dengan kategori “cukup” dan 2 sasaran strategis belum memiliki capaian pada akhir TW III tahun 2025. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) TW III tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6. Pencapaian Sasaran Strategis TW III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kategori
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,80%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,13%	Sangat Baik
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	101,32%	Sangat Baik
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	79,49%	Cukup
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100.00%	Baik
7.	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada TW III tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TW III Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	93.35	113.15
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	-	-	-
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	78.33	92,15

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103.53
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100.00
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	95.49	105.71
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.12	108.92
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99.36	104.59
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98.89	108.67
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8	98.89	111.94
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	83,47	104.34
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar	12	12.66	105.50

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
		Kemampuan Laboratorium			
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67.00	67.00	100.00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	87.40	100.53
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100.00
		Jumlah desa pangan aman	98	98	100.00
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100.00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	94.38	95.63	101.32
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	65	51.67	79.49
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-

Dari 28 (dua puluh delapan) IKU, hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) indikator dengan kategori “Sangat Baik”, 7 (tujuh) indikator dengan kategori “Baik”, 2 (dua) indikator dengan kategori “Cukup”, 2 (dua) Indikator dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, 8 (delapan) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran karena target tahunan. Kategori Sangat Baik dan Baik menunjukkan bahwa target TW III tahun 2025 sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Surakarta, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 15 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

- 1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**
 - a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2025**

Tabel 8. Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	93,35%	113,15% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
 $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (Loka POM sampai dengan pelaporan evaluasi penandaan)
- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

$= (\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) / 2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) $\times$ 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) $\times$ 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) $\times$ 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan

2. Pengujian

3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times$ 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

(a1 + a2) / 2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) $\times$ 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) $\times$ 100%

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel $\times$ 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan

2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik) $\times 100\%$.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian sampel Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang dilakukan oleh Balai POM di Surakarta sebanyak 134 sampel dengan rincian 61 sampel obat, 2 sampel rokok, 29 sampel obat bahan alam, 1 sampel obat kuasi, 5 sampel suplemen kesehatan dan 36 sampel kosmetik. Capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III tahun 2025 telah berhasil mencapai target yaitu 113,15 % dengan kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN III Tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II	82,50%	91,29%	110,65% 	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III	82,50%	93,35%	113,15% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, capaian dan kategorinya menunjukkan hasil yang meningkat dari 110,65% menjadi 113,15%.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2024	-	-	-	-
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025	82,50%	93,35%	113,15% 	Tidak Dapat Disimpulkan

Tahun 2024 belum terdapat pengukuran Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga tidak dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% Capaian	KATEGORI
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,50%	93,35%	113,15% 	TERCAPAI/MELAMPAUI

Realisasi Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan III tahun 2025 **sudah mencapai** target tahun 2025 dengan kategori **TERCAPAI/MELAMPAUI**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan capaian dengan kategori di atas.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Jumlah total sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Surakarta adalah 134 sampel. Beberapa kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

- 1) Koordinasi dengan unit pengampu terkait target dan perubahan target jika ada (berkaitan dengan adanya kebijakan pemblokiran dan relaksasi anggaran)
- 2) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling dan pengujian, parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, pengujian dan pelaporan sampel

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Balai POM di Surakarta sudah berhasil mencapai target Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Persentase sampel

sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, antara lain :

- 1) Koordinasi dengan unit pengampu mengenai penetapan target.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling dan pengujian dan dievaluasi secara rutin setiap bulan
- 3) Melakukan koordinasi dengan Balai Koordinator dan bagian pengujian terkait parameter pengujian dan pengambilan kesimpulan akhir
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait timeline penanganan, pengujian, pelaporan sampel

2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 10. Capaian Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah melaporkan KTD/ESO TRIWULAN II Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Tidak terdapat target pada Triwulan III karena target diletakkan di Bulan Desember 2025	Tidak terdapat realisasi di triwulan III karena perhitungan realisasi di Bulan Desember 2025	Tidak terdapat % capaian di triwulan III karena perhitungan realisasi di Bulan Desember 2025	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Baru di Tahun 2025. IKU ini dilakukan dengan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. KIE farmakovigilans dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan *awareness* tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

Cara perhitungan Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$

Keterangan:

A merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

b. Perbandingan realisasi TW III tahun 2025 dengan realisasi TW II Tahun 2025 dan TW II Tahun 2024

1. Perbandingan realisasi TRIWULAN III Tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatann yang telah melaporkan KTD/ESO TW II Tahun 2025	-	-	-	-
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatann yang telah melaporkan KTD/ESO TW III Tahun 2025	-	-	-	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2025 serta perhitungan realisasi dan capaian baru dapat dihitung di Bulan Desember Tahun 2025. Sehingga Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2025.

2. Perbandingan realisasi TRIWULAN III Tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III Tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	-	-	-	-

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan indikator kinerja baru di Tahun 2025 serta perhitungan realisasi dan capaian baru dapat dihitung di Bulan Desember Tahun 2025. Sehingga Indikator Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 11. Realisasi Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO. TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26 %	-	-	-

Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO memiliki target 26% yang dilakukan perhitungan Realisasi dan Capaian di Bulan Desember Tahun 2025. Namun selama tahun berjalan terdapat tahapan kegiatan yang telah terlaksana sampai dengan triwulan III sebagai berikut :

1. Persiapan KIE Farmakovigilans
 - a. Mengirimkan surat permohonan narasumber ke Direktorat Pengawasan KMEI Badan POM untuk kegiatan KIE Farmakovigilans.
 - b. Menyebarkan undangan ke peserta KIE yang berasal dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.
 - c. Membuat Whatsapp Grup (WAG) Peserta KIE.
 - d. Membuat link pendaftaran KIE.
 - e. Menyusun Materi KIE.
 - f. Menyusun *Pre-test* dan *Post-test*.
2. Melaksanakan KIE Farmakovigilans pada tanggal 7 Mei Tahun 2025
3. Pelaporan dan Monitoring Kegiatan
 - a. Menyusun Laporan KIE Farmakovigilans.
 - b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan MESO.
 - c. Melakukan Monitoring Anggaran.

KIE Farmakovigilans yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 dihadiri oleh 45 orang peserta yang merupakan tenaga kefarmasian dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. Materi yang disampaikan terkait tentang pengenalan farmakovigilans, cara pelaporan KTD/ESO serta praktek pelaporan KTD/ESO. Materi disampaikan oleh Pegawai Balai POM di Surakarta dan Direktorat Pengawasan KMEI Badan POM. Peserta KIE sudah memahami terkait materi yang diberikan yang dilihat dari semua peserta telah lulus *post test*. Setelah KIE peserta diminta agar dapat melaporkan KTD/ESO pada website e-meso.pom.go.id. Dari 45 peserta KIE maka target yang melaporkan adalah 12 peserta atau 26% dari target. selama triwulan 2 terdapat 1 sarana yang sudah melaporkan KTD/ESO pada website e-meso.pom.go.id. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan kepada sarana yang diberikan KIE. Sampai dengan Bulan September Tahun 2025 sudah terdapat 7 sarana yang melakukan pelaporan KTD/ESO yaitu Rumah Sakit (RS) Karima Utama, RS Sarila Husada, RS Indriati, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gemolong, RS Brayat Minulya, RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo dan RS Slamet Riyadi Surakarta.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tidak dapat dilakukan analisa penyebab keberhasilan/kegagalan karena perhitungan realisasi dan capaian dilakukan di Bulan Desember Tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO ialah dengan melakukan tahapan kegiatan sesuai dengan POA (*Plan Of Action*) yang telah disusun. Oleh karena itu berikut tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan di Triwulan IV :

1. Melakukan *Follow Up* terkait pelaporan KTD/ESO ke peserta KIE.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan MESO.

3. Melakukan Monitoring Anggaran.

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Yang dimaksud dengan Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

- a. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
- b. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
- c. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
- d. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
- e. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus = $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

- *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian
- **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

$((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang } (B1+B2+B3)}{\text{Total penyebut } (B1+B2+B3)} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III tahun 2025

Tabel 12. Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	78,33	92,15 	Baik

Risk-based Sampling Pangan Olahan (PO) dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan bertarget terhadap PO. Hasil pengujian menjadi penentu kesimpulan akhir. Hasil dari evaluasi label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir.

Pada triwulan III ini sudah dilakukan sampling pangan sebanyak 44 sampel. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai realisasi sebesar 78,33% sehingga capaian yang didapatkan sebesar 92,15% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN III Tahun 2024

1) Perbandingan realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	75	80	106,67 	Sangat Baik
TW III Tahun 2025	85	78,33	92,15 	Baik

Berdasarkan data di atas, jika dibandingkan antara capaian Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan II dan triwulan III terdapat penurunan capaian kinerja. Pada Triwulan III ada kenaikan target dari 75 menjadi 85. Sedangkan pada Triwulan III terdapat penurunan capaian. Penurunan capaian

kinerja ini disebabkan karena adanya sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang belum ditindaklanjuti. Dari 8 sampel TMS, sebanyak 6 sampel TMS belum dilakukan tindak lanjut. Tindak lanjut akan dilakukan pada triwulan 4 tahun 2025.

2) Perbandingan realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	85	78,33	92,15 	Baik

Persentase Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 13. Realisasi Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	78,33	92,15 	Akan Tercapai

Capaian indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,15% dengan Akan tercapai. Sehingga perlu dilakukan upaya keras agar capaian dapat ditingkatkan secara maksimal.

d. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada triwulan III indikator kinerja Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat tercapai.

Hal ini bisa disebabkan karena tindak lanjut hasil uji sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat belum dilakukan tindak lanjut. Untuk meningkatkan nilai indikator ini maka sampel yang TMS akan dilakukan tindak lanjut pada triwulan selanjutnya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Surakarta belum mencapai target Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut antara lain :

1. Melakukan perencanaan sampel pangan yang baik.
2. Inspektur mempunyai pengetahuan yang baik terkait pedoman sampling pangan sehingga terdapat kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling, kesesuaian hasil uji yang dilaporkan melalui SIPT, kesesuaian waktu pelaporan sampel sesuai dengan ketentuan dan ketepatan tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
3. Koordinasi dengan Balai Penguji
4. Monitoring kegiatan sampling pangan olahan
5. Melakukan tindak lanjut terhadap sampel pangan olahan yang tidak memenuhi syarat.

4. NILAI PEMENUHAN SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 14. Capaian Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar	100	100	100	Baik 

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar diperoleh dengan rumus:

$$\sum (30\% \times A1, A2, \dots A_n) + (35\% \times B1, B2, \dots B_n) + (35\% \times C1, C2, \dots C_n)$$

n

dengan keterangan ‘:

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total

parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Sesuai standar berdasarkan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar diperoleh dari pembagian hasil penjumlahan komponen A, B, dan C, dengan total sampel. Komponen A merupakan jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi dibagi total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi dikali 100%, Komponen B yang merupakan jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling dibagi total parameter uji dalam pedoman sampling dikali 100%, Komponen C yang merupakan jumlah parameter yang terkonfirmasi dibagi total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi dikali 100%.

Terdapat 2 kejadian keracunan di TW III tahun 2025. Seluruh sampel selesai diuji di Laboratorium Kesehatan (Labkesda), sehingga 100% sampel selesai ditangani dengan baik. Meskipun tidak terdapat sampel yang diuji di BPOM di Surakarta, namun seluruh sampel telah diuji oleh Labkesda.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dan realisasi TRIWULAN II Tahun 2025

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar TW III Tahun 2024	-	-	-	-
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Dijui Sesuai Standar TW III Tahun 2025	100	100	100	Baik 

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan inkator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar TW II Tahun 2025	100	100	100	Baik 
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar TW III Tahun 2025	100	100	100	Baik 

Terdapat perbedaan formula perhitungan IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar Triwulan II dan Triwulan III tahun 2025, namun capaian Triwulan II dan Triwulan III tahun 2025 masih sama – sama dalam kategori Sangat Baik. Hal tersebut membuktikan efektifitas pemenuhan IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar di BPOM di Surakarta.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 15. Realisasi Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang diuji Sesuai Standar TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100%	Tercapai/ Melampaui 

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar sebesar 100% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Analisis penyebab keberhasilan / peningkatan kinerja

Koordinasi yang baik memungkinkan pendalaman kasus KLB secara cepat dan tepat, sehingga identifikasi sampel yang perlu diuji bisa dilakukan lebih efektif.

Selain itu Meski laboratorium BPOM Surakarta tidak menguji sampel KLB secara langsung, seluruh sampel tetap diuji oleh Labkesda yang memiliki kemampuan dan standar yang sesuai. Hal ini menunjukkan strategi kolaboratif yang efisien dan mempercepat proses pengujian, akibat hambatan internal dan luas wilayah.

2. Upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja ke depan
Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan melakukan peningkatan kinerja dapat dilakukan dalam bentuk pengusulan peningkatan fasilitas atau kapasitas SDM laboratorium BPOM di Surakarta agar ke depan mampu melakukan pengujian sampel KLB secara langsung untuk mempercepat proses pengujian.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang dapat menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang diuji Sesuai Standar adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Labkesda dapat mempercepat dan meningkatkan ketepatan proses pengambilan dan pengujian sampel.
2. Pemanfaatan laboratorium rujukan
Pengiriman sampel KLB ke laboratorium yang telah terakreditasi dan memiliki standar uji sesuai regulasi (BPOM dan Labkesda), untuk menjamin hasil uji valid, hal ini mengingat BPOM Surakarta belum memiliki laboratorium yang memadai.

3. Pelatihan teknis dan penguatan SDM

Pelatihan petugas BPOM di Suraakarta terkait teknik penanganan KLB, pengambilan sampel, dan dokumentasi hasil dapat meningkatkan ketepatan prosedur dan kecepatan respons terhadap penanganan sampel KLB.

4. Pemanfaatan sistem pelaporan dan dokumentasi KLB

Pemanfaatan sistem pelaporan digital dalam mencatat dan melaporkan kasus KLB serta hasil uji sampel dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data serta mempermudah evaluasi kinerja.

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 11. Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53 	Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus

= $20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$, dimana:

A= Kesesuaian target sampel PIRT

B = Kesesuaian Parameter Uji

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

E = Ketepatan waktu pelaporan

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Persentase sampel PIRT ini merupakan IKU baru dari UPT Balai POM di Surakarta. Memiliki komponen penilaian yang variatif yang akan mempengaruhi % capaian. Jumlah sampel PIRT Balai POM di Surakarta sebanyak 5 sampel dengan pembagian kategori pangan berdasarkan prioritas sampling adalah kategori pangan Tepung dan Hasil Olahannya sebanyak 2 (dua) sampel, Gula, Kembang Gula dan Cokelat sebanyak 1 (satu) sampel dan Minuman Serbuk dan Botanikal sebanyak 2 (dua) sampel.

Pada triwulan III sudah tidak melakukan sampling produk PIRT. Sampling telah diselesaikan pada triwulan I dan II untuk kategori pangan tepung dan hasil olahannya sebanyak 2 sampel, gula kembang gula dan coklat sebanyak 1 sampel dan minuman serbuk dan botanikal sebanyak 2 sampel. Kesesuaian target sampel sesuai dengan perencanaan.

Dikarenakan tidak ada lagi sampel PIRT yang masuk pengujian pada triwulan III ini maka kesesuaian parameter uji masih sama dengan hasil triwulan terakhir yaitu triwulan II dimana telah sesuai dengan Pedoman Sampling 2025. Ketepatan pengambilan Kesimpulan hasil uji juga masih sama dengan triwulan II yaitu semua sudah sesuai memenuhi syarat atau tidak pada aplikasi SIPT.

Nilai ketepatan waktu pengambilan juga tidak ada perubahan, masih tidak sesuai karena 2 sampel dilakukan sampling di TW II. Telah dilakukan tindak lanjut dengan membuat surat kepada Dinas Kesehatan yang menyatakan bahwa produk yang di sampling Balai POM di Surakarta adalah produk dari wilayah kerja Dinas Kesehatan setempat agar tidak dilakukan sampling berulang.

Ketepatan waktu pelaporan kurang sesuai dikarenakan beberapa sampel tidak dilaporkan di tanggal 15 bulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena waktu pengujian yang melebihi batas ketentuan. Untuk komponen nilai tindak lanjut, telah dilakukan tindak

lanjut seluruhnya terutama untuk sampel yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Balai POM di Surakarta telah membuat dan mengirimkan surat tindak lanjut kepada Balai Besar POM di Semarang sebagai UPT BPOM yang memiliki wilayah kerja untuk produsen IRTP yang tidak memenuhi syarat tersebut. Pada triwulan III Balai POM di Surakarta mendapatkan nota dinas untuk menindaklanjuti IRTP yang memiliki hasil uji TMS untuk produk IRTP Krasikan di wilayah Kab. Sukoharjo dan sudah dilakukan tindaklanjut dengan melakukan pemeriksaan ke sarana yang dimaksud.

a. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dan TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2024	-	-	-	-
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025	85	88	103,53 	Sangat Baik

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan triwulan III tahun sebelumnya. Capaian menunjukkan nilai dengan kategori Sangat Baik.

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II Tahun 2025	85	88	103,53 	Sangat Baik
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025	85	88	103,53 	Sangat Baik

Persentase IKU sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan III dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yaitu triwulan II menunjukkan hasil yang sama dengan kategori Sangat Baik. Hal ini disebabkan karena proses penilaian IKU sudah selesai triwulan II.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 17. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 3 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53 % 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,53 % dengan kategori tercapai/ melampaui. Secara penilaian, bahwa IKU tersebut sudah selesai karena seluruh sampel sudah selesai uji dan sampel tidak memenuhi syarat (TMS) sudah ditindaklanjuti, namun begitu masih perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan salah satunya dengan menindaklanjuti jika ada surat dari pusat maupun UPT lain terkait tindak lanjut atas hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103,53 % telah melampaui target TW III, hal ini berdasarkan analisis bahwa petugas sampling telah melakukan perencanaan atas sampel yang akan dilakukan sampling, dengan jumlah sampel yang sesuai dengan prioritas sampling 2025. Petugas memilih produk yang sesuai dengan kategori pangan dan memilih produk PIRT yang berisiko seperti mengandung pewarna, dan BTP lainnya. Pemilihan parameter sesuai dengan parameter prioritas sampling PIRT yang di tampilkan pada catatan SIPT. Pengambilan kesimpulan juga disesuaikan dari hasil kesimpulan laboratorium penguji. Meskipun untuk ketepatan waktu

pelaporan dan pengambilan sampel ada ketidaksesuaian karena melebihi waktu tanggal 15 bulan berikutnya dan pengambilan sampel dilakukan pada triwulan sebelumnya, namun secara keseluruhan bahwa capaian kinerja sudah melampaui target triwulan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan sampling secara baik
2. Melakukan sampling pada triwulan I dan II sesuai kategori pangan yang telah direncanakan
3. Melakukan monitoring penentuan parameter, pengambilan kesimpulan, pelaporan dan pembuatan surat tindak lanjut jika hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat
4. Melakukan tindaklanjut atas hasil pengujian yang tidak memenuhi syarat

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 18. Capaian Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100	100	100 	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha $\times 100\%$

B: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor $\times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Sedangkan stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut yang dimaksud adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada Triwulan II Tahun 2025, Capaian dan Realisasi atas Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta yang ditindaklanjuti oleh stakeholder yaitu **100%** atau dengan kategori **“Baik”** dengan rincian yaitu sebanyak 186 tindak lanjut yang dilaksanakan oleh stakeholder

atas 186 keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan BPOM di Surakarta.

a. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN III Tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	100	100	100 	Baik
TW III Tahun 2025	100	100	100 	Baik

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, capaian dan kategorinya menunjukkan hasil yang serupa yaitu 100%.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	92,90	96,04	103,38 	Sangat Baik
TW III Tahun 2025	100	100	100 	Baik

Dibandingkan dengan capaian kinerja TW III Tahun 2024, terdapat penurunan capaian dan kategori. Pada TW III Tahun 2024 capaian Balai POM di Surakarta untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder lebih tinggi dari TW III Tahun 2025 karena **terdapat perbedaan target** yang harus dicapai. Meskipun realisasi Triwulan III Tahun 2024 sebesar 96,04% lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2025 yang mencapai 100%, namun karena target tahun 2024 hanya 92,90%, capaian kerjanya justru lebih tinggi, yaitu 103,38%.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 19. Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	100	100	100 % 	Tercapai

Pada TW III Tahun 2025 capaian indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder terhadap target tahunan telah mencapai 100% atau kategori **“Tercapai”**.

c. Analisis penyebab keberhasilan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

Penyebab keberhasilan di TW III adalah pembuatan tindak lanjut oleh petugas Balai POM di Surakarta yang dikerjakan sesuai waktunya dengan pengawasan yang dilakukan di awal sampai dengan tengah bulan sehingga petugas masih mempunyai waktu yang cukup dalam penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan.

Dalam mengatasi rendahnya komitmen pelaku usaha menindaklanjuti hasil pemeriksaan, maka BPOM di Surakarta mengeluarkan Surat ke pelaku usaha yang sudah mendekati timeline tindak lanjut untuk mengingatkan agar segera mengirimkan CAPA.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder didukung oleh inovasi dari agent of change Balai POM Surakarta yaitu *“Last of Us”* (Lapor Sipt Tertib OF coUrSe.) Program Last Of US merupakan pencatatan pelaporan SIPT secara tertib oleh petugas sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan atas pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Surakarta. *Last Of Us* dilakukan setiap minggu ke empat dengan melakukan verifikasi hasil pengawasan sarana distribusi dan produksi

di SIPT dengan membandingkan rekap pengawasan fungsi pemeriksaan mencatat timeline pelaporannya ke pusat. Dengan pencatatan pelaporan hasil pengawasan yang tertib maka berpengaruh dalam meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 20. Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	90,33	95,49	105,71 	Sangat Baik

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut
Rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$\% \text{ Sarprod Obat} = \text{Rata-rata (A+B+C)}$$

- A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
- B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
- C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut/100) X100%.

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi
= $\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= $\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= $\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi}} \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= $\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = $\frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target sesuai renlak}} \times 100\%$
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$
- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $\frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $\frac{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{jumlah seluruh tindaklanjut}} \times 100\%$

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:

- regulasi perundang-undangan,
- petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi,
- pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam pada TW III sebanyak sembilan sarana. Terhadap sarana produksi Kosmetika sebanyak delapan sarana telah terlaksana. Hasil pemeriksaan Kosmetik telah di laporkan melalui SIPT sesuai timeline yaitu 25 hari sejak tanggal pemeriksaan sebanyak 7 sarana, sedangkan satu sarana dilaporkan memlaui SIPT melebihi timeline. Hasil pemeriksaan Obat Bahan Alam terdapat satu sarana yang dilaporkan melalui SIPT melebihi timeline sehingga realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh hasil 95,49%

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TW II Tahun 2025	84	93,42	113,60 	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TW III Tahun 2025	90,33	95,49	105,71 	Sangat Baik

Dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan II, terjadi penurunan capaian kinerja pada triwulan III menjadi sebesar 105,71% dengan kategori Sangat Baik. Penurunan ini disebabkan karena penyesuaian target tahunan dari target 84 % menjadi 90,33%

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III 2024 dengan TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TW III Tahun 2024	-	-	-	-
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TW III Tahun 2025	84	95,49	105,71 	Sangat Baik

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

d. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 21. Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan	84	95,49	105,71 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 105,71% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dapat sesuai dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindak lanjuti Sesuai Ketentuan sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara matang
2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi melalui SIPT

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Tabel 22. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,12%	108,92% 	Sangat Baik

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

- Ketepatan waktu tindak lanjut
- Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

- a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
- b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

- c. Kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:

- i. Pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
- ii. Pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK); dan
- iii. Pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK).

Sampai triwulan III dilakukan pemeriksaan pada 38 sarana produksi pangan dan didapatkan realisasi sebesar 99,12% sehingga didapatkan capaian sebesar 108,92% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN III Tahun 2024

1) Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	85	98,55%	115,94% 	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III Tahun 2025	91	99,12%	108,92% 	Sangat Baik

Dari data di atas terdapat kenaikan target triwulan sebelumnya yang semula 85 menjadi 91. Sedangkan realisasi pada triwulan III ini mengalami kenaikan menjadi 99,12%. Hal ini turut mempengaruhi nilai capaian triwulan III menjadi 108,92% dengan kategori Sangat Baik.

2) Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	91	99,12%	108,92% 	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 23. Realisasi Persentase Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,12%	108,92% 	Tercapai /Melampaui

Target tahunan 2025 sama dengan target bulanan. Realisasi pada triwulan III tahun 2025 didapatkan hasil sebesar 99,12%. Capaian persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan dengan target tahunan didapatkan hasil sebesar 108,92% dengan kategori Tercapai / Melampaui. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Agar indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bisa tercapai, perlu adanya monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan dan peningkatan pemahaman pengawas/inspektur terhadap pedoman / peraturan yang berlaku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Balai POM di Surakarta berusaha mencapai target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi yang baik.
2. Peningkatan pemahaman pengawas/inspektur terhadap pedoman / peraturan yang berlaku.
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi sesuai ketentuan, dengan melakukan pelaporan hasil pemeriksaan sarana melalui SIPT tepat waktu, Penentuan tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan penentuan grading hasil pemeriksaan secara tepat.
4. Melakukan monitoring kegiatan pengawasan produksi pangan olahan.

9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 24. Capaian 1. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,36	104,59 	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{A+B+C+D}{4}$$

Keterangan:

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :

= Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa (A) / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa (B) X 100 %

Persentase Kesesuaian pelaporan SIPT sesuai timeline dihitung :

= Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu timeline (C)/ Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT (A)

Persentase kesesuaian Tindak Lanjut dihitung :

= Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT (D) / Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT ((A) X 100%

$$\mathbf{A.} \quad = \{ (A/B) \times 100 + \{ (C/A + (D/A)) \} / 2 \} \times 100\%$$

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah sarana yang diperiksa) x 100 %

C = Persentase Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi Suplemen Kesehatan

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. *Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. *akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi sarana Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

d. *Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana Suplemen Kesehatan*

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah sarana yang diperiksa) x 100 %

D = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a + b + c + d)/ 4

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

a. *Persentase Pelaksanaan Inspeksi*

pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ Jumlah target sesuai rencana) x 100 %

b. *Persentase Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*

Ketepatan waktu tindak lanjut = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

c. *Persentase Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi Kesesuaian tindak lanjut* = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / Jumlah sarana yang selesai diperiksa X 100%

d. *Persentase Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana*

Ketepatan waktu tindak lanjut = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ Jumlah seluruh tindak lanjut) x 100 %

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

1. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
2. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen,

swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer

4. Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sarana atau fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan . Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

Untuk perhitungan Indikator Kinerja Persentase sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diawali dengan penetapan target sarana yang diperiksa berdasarkan kajian resiko dan ketentuan tindak lanjut serta pelaporan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait, antara lain :

1. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat;
2. Pedoman Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
4. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetika, Dan Suplemen Kesehatan
5. Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif

Pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif menyebutkan kriteria penetapan tindak lanjut berupa pembinaan teknis maupun sanksi administrative (peringatan, peringatan keras hingga Penghentian Sementara Kegiatan). Untuk sarana distribusi obat pelaporan melalui

SIPT termasuk penyampaian tindak lanjut maksimal pada tanggal 5 bulan berikutnya.

Pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian hingga Triwulan 3 tercapai 100 % sesuai target sejumlah 68 sarana meliputi 3 Pedagang Besar Farmasi (PBF), 4 Instalasi Farmasi Kota/Kabupaten (IFK), 11 Puskesmas, 11 Rumah Sakit, 12 Klinik, 23 Apotek dan 4 Toko Obat Berijin (TOB).

Pada perhitungan kesesuaian tindak lanjut sarana distribusi obat dan saryanfar dari 68 sarana yang dilaporkan sesuai timeline adalah 61 sarana karena pada Bulan Januari 5 sarana dan bulan Agustus 2 sarana pelaporan SIPT nya terlambat melewati batas waktu timeline yaitu tanggal 5 pada bulan berikutnya.

Untuk kesesuaian laporan tindak lanjut terhadap sarana yang diperiksa telah ditetapkan bahwa jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan tercapai 100 %

Untuk sarana Obat Bahan Alam (OBA) dan Suplemen Kesehatan (SK), pada TW III telah di lakukan pemeriksaan sebanyak 20 sarana OBA dan 11 sarana SK sesuai dengan perencanaan.. Dari hasil pemeriksaan di sarana terdapat temuan Tanpa Ijin Edar (TIE) dan dilakukan pemusnahan serta penerbitan Surat Peringatan. Untuk sarana Distribusi Suplemen Kesehatan sesuai target pemeriksaan dilakukan terhadap 5 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan dan dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan. Hasil pemeriksaan sarana OBA dan SK telah di laporkan melalui SIPT tepat waktu yaitu 25 hari sejak tanggal diperiksa. Hasil perhitungan persentase OBA maupun SK adalah 100 %

Perencanaan pemeriksaan terhadap sarana kosmetik pada TW III sebanyak 29 sarana telah terlaksana dan telah diberi surat tindak lanjut berupa peringatan. Hasil pemeriksaan telah di laporkan melalui SIPT sesuai timeline yaitu 30 hari sejak tanggal pemeriksaan (100 %)

Capaian Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 104,59 % dengan kategori **“SANGAT BAIK”**.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN II Tahun 2025

1. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW II Tahun 2025	95	97,93	103,08 	Sangat Baik
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025	95	99,36	104, 59 	Sangat Baik

Dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan II, terjadi peningkatan capaian kinerja pada Triwulan III menjadi sebesar 104,59 %. Peningkatan ini disebabkan karena pelaksanaan pemeriksaan pada triwulan III sesuai dengan perencanaan ulanan, ketepatan penentuan tindak lanjut sesuai pedoman dan ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT sesuai timeline yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2024	-	-	-	-
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW III Tahun 2025	95	97,93	103,08 	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 25. Realisasi Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 11 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,36	104,59 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 104,36 % dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena :

1. Perencanaan pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi disusun sesuai dengan analisis resiko dan di upayakan dapat terlaksana sesuai target
2. Penyusunan surat tindak lanjut yang diterbitkan sesuai pedoman serta waktu penyampaian Tindak Lanjut sesuai pedoman dan disertai dengan kelengkapan dokumen bukti verifikasi oleh *Supervisor Independent* saat pelaporan SIPT
3. Pelaporan melalui SIPT tepat waktu sesuai dengan Petunjuk teknis SIPT.
4. Melakukan Monitoring internal yang dapat diakses oleh petugas Pengawasa Farmasi dan Makanan dengan mudah serta penyusunan matrik monitoring di awal tahun agar dapat menyajikan data sesuai kebutuhan,

5. Kelengkapan data teknis pemeriksaan di arsipkan secara elektronik dan di lampirkan pada data monitoring internal untuk kemudahan mampu telusur pada saat diperlukan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi sesuai pedoman dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini sesuai arahan pimpinan
2. Melakukan koordinasi internal melalui rapat progresif rutin untuk membahas kendala yang muncul dan solusi yang diperlukan.
3. Meningkatkan pemahaman terhadap pedoman tindak lanjut hasil pengawasan untuk ketepatan pengambilan keputusan saat penyusunan tindak lanjut dan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai pedoman.
4. Melakukan monitoring terhadap timeline pelaporan SIPT.

9. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 26. Capaian 1. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,89	108,67 	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Target sarana distribusi pangan yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana distribusi pangan mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan adalah tanggal 10 bulan selanjutnya.

Dari 36 sarana distribusi pangan yang direncanakan sampai triwulan III, diperiksa 36 sarana (100%). Dari 36 sarana distribusi pangan yang diperiksa, 28 sarana distribusi ada temuan produk kedaluwarsa dan/ rusak sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat peringatan, 6 sarana tidak ada temuan produk sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan 2 sarana distribusi ada temuan produk tanpa izin edar sehingga surat tidak lanjut yang terbit adalah surat peringatan keras. Dari 36 sarana distribusi yang diperiksa sampai triwulan III, 4 sarana terlambat input SIPT dan 32 sarana tepat waktu dalam input SIPT sehingga realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 98,89. Capaian Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108,67% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

1. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	80	98,10	122,62 	Tidak dapat disimpulkan
TW III Tahun 2025	91	98,89	108,67 	Sangat Baik

Dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan II, terjadi penurunan capaian kinerja pada triwulan III menjadi sebesar 108,67%, yang pada triwulan II kategorinya tidak dapat disimpulkan menjadi sangat baik di triwulan III. Penurunan ini disebabkan karena terjadi perubahan target kinerja yang awalnya 80 menjadi 91.

2. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	91	98,89	108,67 	Sangat Baik

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 27. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,89	108,67 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 108,67% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat sesuai dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan secara matang
2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3. Melakukan monitoring pelaporan data pemeriksaan sarana distribusi pangan melalui SIPT

10. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 28. Capaian 1. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,8	98,60	111,04 	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
- Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

- Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
- Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$
- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$
- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $\text{Rata-rata dari perhitungan} ((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$
- c. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) \times 40\%$

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

Persentase iklan sediaan farmasi yang diawasi meliputi komoditi obat, kosmetik, Obat Bahan Alam (OBA), Obat Kuasi (OK), dan Suplemen Kesehatan (SK), serta sediaan pangan olahan (MD dan PIRT).

Target Pengawasan Iklan Obat mengacu kepada surat Target Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat 2025 yang dibagi berdasarkan media sebagai berikut : Media Cetak, Luar Ruang, Elektronik, Media Internet (platform ; instagram, facebook, youtube, tiktok website, media digital lain, dan fokus industry farmasi), dan media lokal (TV/radio, media cetak lokal dan media lokal lainnya). Target pengawasan iklan kosmetik mengacu pada Surat Edaran Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2025 yang dibagi berdasarkan media yang diawasi yakni sebagai berikut : Media Online (Tiktokshop, www.istyle.id, media sosial dan website) 70%, Media Elektronik (televisi nasional, media penyiaran lokal) 20%, Media Cetak 5%, dan Media Luar Ruang 5%. Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan mengacu pada Surat Target Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Tahun 2025 yang dibagi berdasarkan media sebagai berikut : E-commerce (Tiktok shop, www.mandjur.co.id) 25%, Website 10%, Media Sosial 20%, Lain-lain (berita online, pop ads, native ads dll) 5%, Media televisi nasional (RCTI, GTV) 15%, Media Penyiaran Lokal (TV lokal, radio lokal) 5%, Media lain-lain (media cetak, leaflet, media luar griya, dll) 20%. Target Pengawasan Iklan Pangan dibagi berdasarkan media yang diawasi yaitu : Media Cetak 12,5%, Media Luar Ruang 25%, Media Penyiaran 25% dan Media Online 37,5%.

Dari pelaksanaan pengawasan iklan selama triwulan 3, diperoleh realisasi capaian iklan obat 100%, iklan kosmetik 99,72%, iklan OBA OK 97,40%, iklan SK 96,10% dan iklan pangan olahan 99,78%. Berdasarkan capaian masing-masing komoditi tersebut diperoleh realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan 3 diperoleh nilai 98,60. Capaian Persentase iklan sediaan

farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 111,04% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN III Tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	88,8	98,24	116,40 	Tidak dapat disimpulkan
TW III Tahun 2025	88,8	98,60	111,04 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan TW III tahun 2025 dibandingkan TW II tahun 2025 capaian lebih kecil karena telah dilakukan revisi target pada bulan Agustus 2025 mempertimbangkan pemenuhan target pada TW II sudah lebih dari 116,40%.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	88,8	98,60	111,04 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025 sehingga tidak ada tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 29. Realisasi Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 2 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,8	98,60	111,04 	Tercapai /Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 111,04% dengan kategori tercapai/ melampaui. Perlu tetap dilakukan Upaya agar capaian dapat dipertahankan atau meningkat secara berkesinambungan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan disebabkan karena sebagian besar pengawasan iklan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan dan media iklan yang direncanakan cukup mudah diperoleh. Sehingga capaian Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat tercapai/melampaui.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pelaksanaan pengawasan iklan untuk masing-masing komoditi dengan baik
2. Melakukan monitoring pengawasan iklan baik kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan pengawasan iklan
3. Telah dilakukan cut off pengawasan iklan sediaan farmasi pada hari kerja terakhir bulan berjalan dan tanggal 10 bulan berikutnya untuk sediaan pangan olahan secara konsisten.

12. INDEKS PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 30. Capaian 1. Indeks Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80	83,47	104,33 	Sangat Baik

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi penandaan produk tembakau, termasuk rokok, sesuai amanat UU Kesehatan dan PP No. 109/2012 untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan (PHW), informasi kadar nikotin dan tar, serta informasi lainnya. BPOM melakukan pembinaan dan penindakan jika ada produsen yang tidak memenuhi ketentuan, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga rekomendasi penarikan produk atau pencabutan izin usaha.

Terdapat kesepakatan intern BPOM pada tahun 2025 dalam pelaksanaan pengawasan label produk tembakau antara lain :

1. Indikator Kinerja Pengawasan Label Produk Tembakau dan Rokok Elektronik tahun 2025-2029 di UPT BPOM adalah “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar”.
2. Indikator kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” tahun 2025-2029 akan masuk ke dalam Renstra BPOM 2025-2029 dan diturunkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) UPT BPOM.
3. Khusus untuk target kinerja tahun 2025 akan dilakukan revisi perjanjian UPT BPOM pada bulan Juli 2025 setelah Renstra BPOM ditetapkan.
4. Indikator Kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” memperhitungkan 2 (dua) aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan

label dan aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawasan label.

5. Indikator Kinerja memperhitungkan aspek pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu pelaporan label.
6. Pelaporan dianggap tepat waktu apabila laporan disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya oleh Kepala UPT BPOM ke Operator Pusat (Badan POM).

Definisi Operasional dari IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

- a. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
- b. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
- c. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

- d. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- e. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- f. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Cara perhitungan Capaian IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah sebagai berikut :

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan = $A+B/2$

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu / jumlah target label yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM

Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat sebelum tanggal 5 pada bulan berikutnya.

- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Capaian sampai dengan TW III sebesar 104,33 % dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut dengan rincian dari target 118 label sampai dengan bulan September 2025, BPOM di Surakarta telah melakukan pengawasan sejumlah 118 label (100%) dengan 79 label (66,95%) yang memenuhi ketepatan waktu.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan BPOM Surakarta TRIWULAN III Tahun 2024 dibandingkan TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	80	83,47	104,33 	Sangat Baik

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Namun walaupun merupakan indikator kinerja baru Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM telah rutin melakukan pengawasan dari tahun 2018 dan dilakukan setiap bulannya.

2) Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun 2025

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan BPOM Surakarta TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	80	83,47	104,33 	Sangat Baik

Capaian di TW III pada IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan tidak dapat dibandingkan dengan TW sebelumnya dikarenakan IKU tersebut baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja di TW III

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 33. Realisasi Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan BPOM Surakarta TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80	83,47	104,33 	Tercapai/ Melampaui

Target akhir tahun dan target bulanan untuk IKU Presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan adalah sama yaitu 80 %. Capaian sampai dengan TW III sebesar 104,33 % dengan kategori tercapai/melampaui. Capaian tersebut dengan rincian dari target 118 label sampai dengan bulan September 2025, BPOM di Surakarta telah melakukan pengawasan sejumlah 118 label (100%) dengan 79 label (66,95%) yang memenuhi ketepatan waktu.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Terdapat beberapa hal yang menjadi kunci pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan antara lain :

1. Jenis potensial problem yang perlu diamati secara intensif
 - Rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait label produk tembakau dan/atau rokok elektronik
 - Masyarakat belum memahami pentingnya informasi yang tercantum dalam label produk rokok dan/atau rokok elektronik
2. Unit/sektor yang menjadi sumber dari potensial problem
 - Sektor usaha tembakau
 - Masyarakat
3. Rencana penanggulangan/pencegahan
 - Pelaporan penandaan label tembakau dan/atau rokok elektronik tepat waktu melalui SIPT.
 - Peningkatan kompetensi petugas dalam penilaian kesesuaian label tembakau dan/atau rokok elektronik
 - Peningkatan koordinasi dengan BPOM terkait tindak lanjut hasil pengawasan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja “Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar” memperhitungkan 2 (dua) aspek utama yaitu pemenuhan jumlah target pengawasan label dan aspek ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pengawasan label.

Sub Kegiatan	Bulan Ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengawasan lebel produk tembakau dan/atau rokok	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Pelaporan tepat waktu melalui SIPT	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dengan berjalannya beberapa program pengawasan produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan di atas diharapkan BPOM di Surakarta dapat mencapai nilai maturitas sesuai dengan target yang telah ditentukan.

13. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET PENGENDALIAN AMR DI WILAYAH UPT

Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 34. Capaian 1. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-

Cara Perhitungan :

$$\text{Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
- 3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).
(C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
- 4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).
(D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Resistensi Antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) adalah kemampuan mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit untuk bertahan hidup atau berkembang meskipun telah diberikan antimikroba (antibiotik, antivirus, antijamur, maupun antiparasit) yang seharusnya dapat membunuh atau menghambat pertumbuhannya.

Fakta berdasar data dari WHO adalah AMR salah satu ancaman Kesehatan masyarakat dan pembangunan global teratas. Diperkirakan AMR secara langsung bertanggung jawab terhadap 1,27 juta kematian global pada tahun 2019 dan berkontribusi terhadap 4,95 juta kematian. Selain kematian dan kecatatan AMR juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Bank Dunia memperkirakan AMR dapat mengakibatkan peningkatan biaya perawatan Kesehatan sebesar US\$ 1 Triliun pada tahun 2050 dan kerugian sebesar US\$ 1 triliun dari Produk Domestic Bruto (PDB) per tahun pada Tahun 2030.

Badan POM sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan obat dan makanan tergabung dalam gugus tugas pengendalian AMR dan berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan Badan POM untuk memperkuat tugas pokok dan fungsinya dalam pengawasan obat dan makanan. Kebijakan tersebut mencakup ketentuan bahwa penyerahan obat golongan keras, termasuk antimikroba, harus berdasarkan resep dokter. Selain itu, BPOM juga telah menerbitkan pedoman khusus untuk penilaian khasiat dan keamanan obat antibakteri. Dalam hal pengawasan antimikroba, BPOM mengatur tindak lanjut hasil pengawasan antimikroba, termasuk temuan yang masuk dalam kategori mayor (sedang), yaitu temuan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan baik secara teknis maupun administratif.

Menjalankan tugas utama dalam pengawasan obat termasuk antibiotik, Badan POM menghimpun data hasil pengawasan yang menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kefarmasian yang melakukan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dibandingkan dengan jumlah seluruh apotek yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM cenderung tinggi yakni 79,53% di tahun 2021; 75,49% di tahun 2022; 70,75% di tahun 2023; dan 70,59% di tahun 2024. Dari berbagai

penyebab timbulnya Resistensi Antimikroba, jalur distribusi obat memegang peran penting dalam meminimalisir terjadinya penurunan mutu, khasiat dan keamanan, serta penggunaan antimikroba yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam STRANAS Pengendalian Resistensi Antimikroba, BPOM dilibatkan dalam beberapa intervensi khususnya di intervensi 14 dimana target pada tahun 2029 adalah “Penjualan antibiotik tanpa resep berkurang 50% di masyarakat”. Penetapan target sebesar ini didapatkan berdasarkan kajian terhadap hasil pengawasan oleh Badan POM. Harapannya dengan adanya indikator ini, maka dapat menekan penyerahan antibiotik yang tidak rasional di pelayanan kefarmasian dan mendukung nilai yang baik terhadap indeks konsumsi dan penggunaan (*antimicrobial consumption/AMC*) dan *antimicrobial use/AMU*) secara nasional. Dalam upaya mencapainya dalam lima tahun kedepan, perlu didukung secara nyata oleh sektor pemerintah lainnya yakni Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah serta tenaga kesehatan dan organisasi profesi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter. Kementerian Kesehatan menerbitkan Strategi Nasional (STRANAS) Pengendalian Resistensi Antimikroba Sektor Kesehatan 2025 - 2029 yang bertujuan untuk mengurangi dan memperlambat penyebaran AMR serta mengurangi angka mortalitas dan morbiditas. Badan POM sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pengawasan obat dan makanan tergabung dalam gugus tugas pengendalian AMR dan berkomitmen penuh berupaya mengendalikan resistensi antimikroba sesuai tugas pokok fungsinya. Maksud penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai panduan bagi UPT Badan POM dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan upaya pengendalian resistensi antimikroba sesuai dengan kondisi di wilayah pengawasan masing-masing, maka diadakan Bimtek Pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR).

Tujuan secara umum adalah agar pengendalian resistensi antimikroba dengan menekan jumlah penyerahan antibiotik tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara menyeluruh. Tujuan khusus adalah agar berbagai upaya di setiap wilayah di Indonesia untuk menertibkan penyerahan antibiotik harus berdasarkan resep

dokter dengan mengintervensi beberapa aspek seperti ketepatan tools pengawasan, kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga peningkatan awareness dari masyarakat terkait bahaya resistensi antimikroba dan pencegahannya.

Capaian Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan akan diperoleh pada akhir Triwulan IV dimans seluruh rangkaian kegiatan pendukung pengendalian Anti Mikroba telah dilaksanakan di UPT

a. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN II Tahun 2025

1. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	100	-	-	-
TW III Tahun 2025	100	-	-	-

Pada Triwulan III, belum ada realisasi karena sesuai capaian IKU berupa capaian tahunan yang muncul pada akhir TW 4

2. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 3 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 3 Tahun 2025	100	-	-	-

Persentase sarana Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 35. Realisasi Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	-	-	-

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT akan diperoleh pada akhir Triwulan IV Tahun 2025 . Perlu dilakukan upaya agar capaian yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan pengendalian AMR di UPT berjalan efektif .

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam upaya pencapaian IKU Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, telah dilakukan kegiatan yang mendukung antara lain penggunaan Tools pemeriksaan Antibiotik sesuai dengan juknis dan dilaporkan tepat waktu melalui SIPT, Advokasi kepada Stake holder seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota serta organisasi profesi serta Publikasi hasil pengawasan AMR di wilayah kerja UPT. Komitmen dari pimpinan dan dukungan dari organisasi profesi diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memberikan kinerja pengendalian AMR lebih baik pada penilaian di akhir tahun anggaran 2025.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dapat terlepas dari upaya yang dilakukan secara terus menerus oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Menyusun POA (*Plan of Action*) kegiatan sesuai dengan Petunjuk teknis pengendalian AMR dari Deputi 1
2. Perkuatan koordinasi melalui Advokasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba sebagai upaya menjalin kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder pemerintah daerah dalam mengendalikan resistensi antimikroba demi mencapai komitmen dari pemerintah daerah maupun pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah terkait pengendalian AMR
3. Perencanaan Bimbingan teknis (bimtek) terkait pengendalian resistensi antimikroba yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kesadaran terhadap resistensi antimikroba.
4. Melakukan publikasi sesuai timeline dengan penyampaian informasi hasil pengawasan pemeriksaan fasilitas pelayanan apotek di wilayah pengawasan UPT melalui media sosial.

14. NILAI PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN SESUAI SKL

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 36. Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	12,0	12,66	105,52	Sangat Baik 

Balai POM di Surakarta sebagai Balai baru (berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan no. 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan) diwajibkan untuk membentuk bidang Pengujian Kimia dan Mikrobiologi sebagai bentuk perwujudan kriteria klasifikasi Balai POM pada variabel utama, yaitu kegiatan pengujian Obat dan Makanan. Balai POM di Surakarta masuk pada kriteria laboratorium Tingkat 2.

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2.

Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada triwulan III adalah 12,66 dari target triwulan III sehingga memperoleh capaian 105,52 % dan capaian terhadap target tahunan adalah 90,43% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN I tahun 2025 dan TRIWULAN II Tahun 2025

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	11,0	11,88	108,00	Sangat Baik 
TW III Tahun 2025	12,0	12,66	105,52	Sangat Baik 

Perhitungan Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2 adalah sebagai berikut :

$$(75\% \times a) + (15\% \times b) + (10\% \times c)$$

- Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
- Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
- Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Hasil capaian kinerja antara Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan baik dari sisi target maupun realisasi. Pada Triwulan II, target yang ditetapkan sebesar 11,0 dengan realisasi mencapai 11,88 atau 108,00%, sedangkan pada Triwulan III target meningkat menjadi 12,0 dengan realisasi sebesar 12,66 atau 105,52%. Secara keseluruhan, kedua triwulan sama-sama memperoleh kategori **Sangat Baik**.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	12,0	12,66	105,62	Sangat Baik 

Target antara Triwulan III tahun 2024 dan Triwulan III tahun 2025 terdapat perbedaan tools penilaian dimana pada triwulan III tahun 2024 tidak dilakukan penilaian dikarenakan penilaian secara keseluruhan dilakukan pada TW 4 (akhir tahun) sehingga keduanya tidak dapat dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 37. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	14	12,66	90,43	AKAN TERCAPAI 

Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL hingga triwulan III tahun 2025 belum mencapai target

tahun 2025 dengan kategori **“AKAN TERCAPAI”** karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya Realisasi Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL triwulan III tahun 2025 dikarenakan Penyebab keberhasilan indikator ini adalah adanya penambahan pemenuhan SKL pada aspek Standar Ruang Lingkup dan Metode Analisa Terverifikasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan para penguji terkait perencanaan pemenuhan SKL di tiap TW sesuai tools; dan
- Melakukan verifikasi metode analisa dalam rangka pemenuhan SRL dan Standar MA terverifikasi

15. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPAIAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 38. Capaian 1. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-	-

Cara Perhitungan :

Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman :
Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT x 100%

pemenuhan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman yaitu :

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

1. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
2. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
3. Jumlah target dihitung secara kumulatif
4. Formula Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Pasal 27 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pangan merupakan salah satu hak asasi manusia karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap saat. Oleh karena itu ketersediaan pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa untuk

mencegah timbulnya berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional jika ketahanan pangan terganggu.

Lebih jauh UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan yang tersedia harus terjamin keamanan serta mutunya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tersedianya pangan yang aman adalah hak setiap warga negara untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk menjamin pangan yang tersedia aman dikonsumsi, maka penyelenggaraan Keamanan Pangan harus diterapkan di sepanjang rantai pangan, mulai dari tahap produksi (budidaya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang rantai pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan Keamanan Pangan.

Sebelum dikonsumsi masyarakat, pangan melalui proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan proses tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, maka perlu diwujudkan suatu system pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif berbasis analisis risiko, transparansi, ketertelusuran produk di bidang Keamanan Pangan.

Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang proses keamanan pangan tersebut. Terkait hal itu Badan POM sebagai lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan di Indonesia perlu melakukan Langkah strategis untuk mewujudkan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung aspek kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan suatu bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah perlu lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah termasuk dalam masalah keamanan pangan. Banyaknya pihak

yang terlibat dalam penyelenggaraan keamanan pangan memerlukan upaya yang dapat menyentuh seluruh komponen masyarakat untuk memperkuat kemandirian keamanan pangan dari hulu ke hilir (*from farm to table*) termasuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Walaupun demikian selama era otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan sehingga amanat pengawasan keamanan pangan tidak dilakukan oleh semua Kabupaten/ Kota karena kendala perencanaan, dana, SDM, maupun pelaksanaan pembangunan. Hal tersebut ditandai dengan masih rendahnya keterkaitan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional sehingga capaian pelaksanaan pembangunan belum berjalan optimal dan dapat menyulitkan pencapaian sasaran Pembangunan nasional.

Untuk itu diperlukan terobosan agar program keamanan pangan daerah dapat sejalan dengan program keamanan pangan yang telah dijalankan oleh pusat. Oleh karena itu Badan POM telah memberikan pelatihan kapasitas SDM di bidang keamanan pangan dan memberikan pendampingan kepada UMKM Pangan di Kabupaten/Kota untuk dapat naik kelas. Agar program-program tersebut dapat berjalan baik, diperlukan program stimulus yang bisa mendorong Kabupaten/Kota menerapkan dan membuat kebijakan tentang keamanan pangan di daerahnya. Hal ini diwujudkan dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang menerapkan pengawasan keamanan pangan secara komprehensif *from farm to table* melalui kegiatan Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Upaya Pemerintah Daerah dalam bekerjasama melakukan pengawasan pangan di Kabupaten/Kota secara langsung mendukung keberhasilan indikator kinerja UPT yaitu “Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman”. Dimana Indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman tersebut telah masuk ke dalam RPJMN Tahun 2025-2029. oleh karena itu peran Aktif UPT Badan POM sangat penting terutama dalam mendampingi Pemerintah Daerah untuk mengisi tools penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN II Tahun 2025

1. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW I1 Tahun 2025	20	-	-	-
TW III Tahun 2025	20	-	-	-

Pada Triwulan III, belum ada realisasi karena sesuai capaian IKU berupa capaian tahunan yang muncul pada akhir TW 4

2. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 2 Tahun 2024	-	-	-	-
TW 2 Tahun 2025	20	-	-	-

Persentase sarana Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 39. Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	-	-	-

Capaian indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman akan diperoleh pada akhir Triwulan IV Tahun 2025 . Perlu dilakukan upaya agar capaian yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Dalam upaya pencapaian IKU Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, telah dilakukan kegiatan yang mendukung antara lain :

- Melakukan advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang masuk kedalam wilayah kerja agar melakukan penilaian mandiri program Kabupaten/Kota Pangan Aman. Dalam kegiatan tersebut disampaikan manfaat dari penilaian mandiri yang dilakukan dan melihat komitmen Pemerintah Daerah untuk kemudian dilakukan tahapan seleksi untuk Kabupaten/Kota yang akan didampingi. Adapun tujuannya adalah mengajak dan meminta komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- Dilakukan seleksi Kabupaten/Kota yang akan didampingi yang memiliki komitmen tinggi dan potensial dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman sehingga kualitas pengisian tools sesuai dengan pedoman pengisian penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Adapun Kabupaten yang terpilih untuk dilakukan pendampingan Adalah Kabupaten Wonogiri.
- Meningkatkan kerjasama antara BPOM di Surakarta dengan Pemerintah Daerah

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan dilakukan upaya secara terus menerus oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Merencanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk teknis Petunjuk Teknis Kegiatan Pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025 Dari Deputi 3
2. Perkuatan koordinasi melalui Advokasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka sebagai upaya menjalin kerjasama/kolaborasi dengan stakeholder pemerintah daerah serta pemenuhan komitmen dari pemerintah daerah dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
3. Pengawasan dilakukan kepada Kabupaten/Kota yang sudah diintervensi pada tahun sebelumnya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan yang sudah berjalan tetap dilakukan sesuai dengan standar, kebijakan, dan target yang telah ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 40. Capaian 1. Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100 	Baik

Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi 2023 yang memiliki nomor izin edar.

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Target sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Pedoman tindak lanjut sarana produksi pangan fortifikasi mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Batas waktu pelaporan SIPT untuk pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi adalah tanggal 15 bulan selanjutnya.

Dari 8 sarana produksi pangan fortifikasi yang direncanakan selama triwulan 3, diperiksa 8 sarana (100%). Dari 8 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa, 5 sarana memperoleh nilai pemeriksaan B (Baik), 2 sarana memperoleh nilai pemeriksaan C (Kurang), 1 sarana tutup (tanpa melaporkan ke Balai POM Surakarta) dan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pengawasan

sehingga surat tindak lanjut yang terbit adalah 5 surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana, 2 surat peringatan dan sudah dilaporkan ke Pusat melalui SIPT sehingga realisasi Persentase sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 67. Capaian Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

1. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	30	37.04	123.47 	Tidak dapat disimpulkan
TW III Tahun 2025	67	67	100 	Baik

Dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan II, terjadi peningkatan capaian kinerja pada triwulan III menjadi sebesar 100%. Peningkatan ini disebabkan karena pelaksanaan pemeriksaan pada triwulan III sesuai dengan perencanaan bulanan, ketepatan penentuan tindak lanjut serta ketepatan waktu pelaporan melalui SIPT

2. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 1II Tahun 2024	-	-	-	-
TW 1II Tahun 2025	67	67	100 	Baik

Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 41. Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100 	Tercapai / Melampaui

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100 % dengan kategori Tercapai/Melampaui sudah tercapai pada TW III.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tercapainya indikator kinerja Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disebabkan karena perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi yang matang, sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi dapat sesuai dengan perencanaan. Ketepatan surat tindak lanjut yang diterbitkan disebabkan karena pemahaman petugas yang baik terhadap pedoman yang berlaku.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi secara matang
2. Menyusun surat tindak yang sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang berlaku
3. Melakukan monitoring penginputan data pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi melalui SIPT

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

1. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2025

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Balai POM di Surakarta berdasarkan penerimaan audiens KIE terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman, dan manfaat KIE. Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan nilai indeks. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat (KIE Langsung/Tatap Muka) maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital, dan media luar ruang (KIE Media). Pada tahun 2025 ini, kuesioner terdiri dari kuesioner KIE Langsung dan Kuesioner KIE Media dengan butir pertanyaan yang berbeda. Indeks Efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data yang diperoleh rata-rata Survei Efektivitas KIE Langsung dan Media yang diisi oleh responden ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

**Tabel 42. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Triwulan III Tahun 2025**

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,94	87,4	100,53	SANGAT BAIK 

Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diperoleh dari hasil survei dengan responden masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media selama tahun berjalan. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- 1) Sumber atau Narasumber KIE.
- 2) Konten atau Informasi KIE.
- 3) Pemahaman Audiens KIE.
- 4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE/peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan oleh Balai POM di Surakarta untuk pengisian kuesioner KIE langsung dan responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir untuk pengisian kuesioner KIE media.

Balai POM di Surakarta melakukan survei Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 (sampai dengan TW 3) terhadap 117 responden KIE Langsung dan 117 responden KIE Media sehingga menghasilkan indeks efektivitas KIE sebesar 87,4 (data: evaluasikie.pom.go.id). Dengan demikian tingkat efektivitas KIE dapat memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,53% atau kategori **“SANGAT BAIK”**.

b. Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan III tahun 2024 dan realisasi triwulan II tahun 2025

1) Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan III tahun 2024

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024*	96	96,24	100,25	SANGAT BAIK 
TW III Tahun 2025	86,94	87,4	100,53	SANGAT BAIK 

*) Nama IKU di tahun 2024 adalah Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Terdapat perbedaan *tools* atau formulir survei efektivitas KIE tahun 2024 dan 2025, di mana *tools* tahun 2025 lebih kompleks serta antara KIE Langsung dan KIE Media dibedakan *tools* atau formulir surveinya. Hal tersebut menyebabkan unit pengampu (Biro Hukor) memberikan target IKU tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024 atau sebesar 90% dari realisasi IKU tahun 2024 ($90\% \times 96,6 = 86,94$). Meskipun demikian, capaian triwulan III tahun 2025 lebih tinggi dari triwulan III tahun 2024.

2) Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun 2025

IKU TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	86,94	87,48	100,62	SANGAT BAIK 
TW III Tahun 2025	86,94	87,4	100,53	SANGAT BAIK 

Capaian triwulan II dan III tahun 2025 masih sama-sama dalam kategori Sangat Baik. Hal tersebut membuktikan efektivitas KIE sediaan farmasi dan pangan olahan.

c. Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 43. Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,94	87,4	100,53	TERCAPAI/ MELAMPAUI 

Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan dan tahunan adalah sama. Target untuk tahun 2025 adalah 86,94 dan pada triwulan III 2025 telah memenuhi target tahunan tersebut dengan kategori **“TERCAPAI/MELAMPAUI”**.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan hasil survei tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan III tahun 2025, diperoleh indeks sebesar 87,4 dan capaian **memenuhi target** yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Indeks 87,4 tersebut merupakan kontribusi empat aspek yaitu:

KIE Langsung		KIE Media	
Aspek	Indeks/Nilai	Aspek	Indeks/Nilai
Narasumber/Petugas	87,447	Sumber Informasi	86,432
Konten/Informasi	87,821	Konten/Informasi	89,174
Pemahaman Audiens	88,248	Pemahaman Audiens	88,355
Manfaat	86,966	Manfaat	84,722

Aspek pemahaman audiens dan konten/informasi merupakan 2 aspek yang memberikan nilai tinggi dari survei efektivitas KIE Langsung dan KIE Media yang pembentuk indeks efektivitas KIE. **Sedangkan, aspek manfaat memberikan nilai terendah sehingga** kedepannya dalam melaksanakan KIE, Balai POM di Surakarta perlu mengupayakan

peningkatan aspek manfaat dengan memilih topik dan menyusun konten disesuaikan dengan kebutuhan audiens.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 87,4 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE Langsung (87,62) dan KIE Media (87,17). Kontribusi terbesar dalam memberikan nilai efektivitas KIE triwulan III tahun 2025 adalah penyuluhan (KIE Langsung) dan media sosial-instagram (KIE Media). Oleh karena itu, Balai POM di Surakarta perlu meningkatkan kualitas KIE penyuluhan dan media sosial Instagram. Namun, juga perlu adanya sebaran KIE pada media dan teknik yang lebih beragam agar KIE yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak lagi audiensnya.

2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Tabel 44. Capaian jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95%	95%	100 	Baik

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memiliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 yang dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan

Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan). Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 5 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas sekolah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan Jananan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang dikonsumsi dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, dan Pengawasan Sekolah yang sudah Diintervensi Keamanan Pangan.

Karena adanya efisiensi anggaran (pemblokiran anggaran), jumlah sekolah yang mendapatkan *full* intervensi sampai dengan Triwulan III sebanyak 3 sekolah, yaitu SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri. Hal ini dikarenakan anggaran Tahun 2025 hanya cukup untuk 3 sekolah dari total 5 sekolah berdasarkan target renstra 2025--2029. Seluruh tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan untuk 3 sekolah tersebut telah selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2025. Namun, berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan No. OT.02.02.5.09.25.202 tanggal 15 September 2025 perihal Hasil Monev Program Germas Sapa Kuartal II Tahun 2025 pada bulan September 2025, Balai POM di Surakarta akan memenuhi kekurangan target sebanyak 2 sekolah pada Triwulan IV Tahun 2025, yaitu MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri.

Hingga akhir Triwulan III tahun 2025, progres program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Koordinasi program PJAS dengan Bapperida Kabupaten Wonogiri, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 dan 05 Februari 2025 (5%).
- 2) Persiapan Advokasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).
- 3) Persiapan Sosialisasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).
- 4) Pelaksanaan advokasi program keterpaduan keamanan pangan pada 15 April 2025 (15%).
- 5) Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan pada 29 April 2025 (10%).
- 6) Persiapan pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (5%).
- 7) Pelaporan pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan (5%).
- 8) Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah pada 22 Mei 2025 (15%).
- 9) Laporan Bimbingan Teknis untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah telah selesai disusun serta diupload di linktr.ee/PJAS2025 dan aplikasi siapsapa.pom.go.id pada 17 Juni 2025 (5%).
- 10) Pendampingan kader dalam melaksanakan intervensi keamanan pangan di komunitas sekolah dilakukan melalui Whatsapp Group (5%).
- 11) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dilaksanakan pada 24 Juli 2025 (MTsN 1 Wonogiri) dan 30 Juli 2025 (SDN 7 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri) (15%).
- 12) Pelaporan kegiatan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (5%).

Sehingga diperoleh progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 95% dengan capaian 100% dan kategori “BAIK”.

b. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan Triwulan II tahun 2025 dan realisasi Triwulan III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	78%	78%	100 	Baik
TW II Tahun 2025	75%	75%	100 	Baik
TW III Tahun 2025	95%	95%	100 	Baik

Realisasi hingga Triwulan III Tahun 2025 ini belum mencapai target tahun 2025 namun sudah meningkat dari Triwulan II, yaitu dari 75% menjadi 95% karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025. Jika dibandingkan dengan realisasi pada Triwulan III Tahun 2024, realisasi pada Triwulan III Tahun 2025 ini lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pembobotan dan *timeline* pelaksanaan tiap tahapan kegiatan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan antara tahun 2024 dan tahun 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran di Tahun 2025 ini.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 45. Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	100%	95%	95 % 	Akan Tercapai

Realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan hingga triwulan III tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kriteria “Akan Tercapai” karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan triwulan III tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori “BAIK”. Hal ini dikarenakan personil Infokom dari Balai POM di Surakarta menjalin kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Wonogiri. Balai POM di Surakarta yang akan melakukan intervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah (pemda) untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Selain koordinasi, perencanaan yang tersusun rapi dan komitmen personil dalam pelaksanaan perencanaan merupakan hal yang mendukung keberhasilan capaian. Pihak sekolah yang mendapatkan *full* intervensi juga memiliki komitmen yang baik sehingga seluruh tahapan program dapat terlaksana dengan baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan progres jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan yang dicapai pada triwulan III tahun 2025 ini didukung oleh kegiatan berikut, diantaranya:

- 1) Koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Kementerian Agama) di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 04 dan 05 Februari 2025. Dari hasil koordinasi tersebut Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida dan Dinas Pendidikan sebanyak tiga SD dan tiga SMP, rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah sebanyak satu SMA, serta rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama yaitu tiga sekolah jenjang SD dan SMP serta dua sekolah jenjang SMA. Dari usulan tersebut dilakukan kurasi oleh tim dari Balai POM di Surakarta sehingga diperoleh target sekolah intervensi tahun 2025 sebanyak tiga

sekolah yang terdiri dari masing-masing satu sekolah untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, yaitu SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri, dan SMAN 1 Wonogiri.

- 2) Persiapan advokasi keterpaduan keamanan pangan, yang meliputi mengirimkan Surat Pemberitahuan Lokus Intervensi Keterpaduan Keamanan Pangan sudah dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kementerian Agama, dan tiga sekolah lokus (SDN 7 Wonogiri, MTsN 1 Wonogiri, dan SMAN 1 Wonogiri) serta berkoordinasi terkait pengadaan perlengkapan peserta kegiatan Advokasi dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Surakarta.
- 3) Persiapan sosialisasi program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, yaitu berkoordinasi terkait pengadaan perlengkapan peserta kegiatan Advokasi dengan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Balai POM di Surakarta.
- 4) Pelaksanaan advokasi keterpaduan keamanan pangan berjalan dengan baik pada 15 April 2025. Pada kegiatan advokasi ini diperoleh komitmen dari lintas sektor terkait terhadap pelaksanaan program keterpaduan keamanan pangan tahun 2025 di Kabupaten Wonogiri.
- 5) Pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan berjalan dengan baik pada 29 April 2025 meskipun dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dihadiri tiga sekolah *full* intervensi dan 11 sekolah perluasan yang berada di Kabupaten Wonogiri.
- 6) Pelaksanaan Bimtek Keamanan Pangan bagi Kader Keamanan Pangan Sekolah berhasil dilaksanakan dengan baik pada 22 Mei 2025. Peserta kegiatan ini adalah kepala sekolah dan guru dari tiga sekolah *full* intervensi.
- 7) Pendampingan kepada kader keamanan pangan sekolah dalam melaksanakan intervensi keamanan pangan di sekolahnya masing-masing.
- 8) Pelaksanaan monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

Agar program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan dengan baik, maka Balai POM di Surakarta perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait pada triwulan berikutnya, melaksanakan pendampingan kepada kader keamanan pangan sekolah dari MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri dalam melaksanakan intervensi keamanan pangan di sekolah serta melakukan perencanaan yang baik untuk setiap tahapan kegiatan.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan III tahun 2025

Tabel 46. Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	98%	98%	100	BAIK 

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Program Desa Pangan Aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan oleh Balai POM di Surakarta di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 desa, 1 pasar dan 5 sekolah di Kabupaten Wonogiri.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas-komunitas yang ada di masing masing desa, pasar, dan sekolah sampai akhirnya terbentuk komunitas mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, pengelola pasar, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, dll.

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.

Tahapan selanjutnya adalah pelatihan/bimbingan teknis kader desa, sekolah, dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Balai POM di Surakarta. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip-prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari Program Keterpaduan Keamanan Pangan.

Setelah semua tahapan di atas selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip keamanan

pangan. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Hal yang sangat diharapkan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika pemerintah daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan ini ke desa, pasar atau sekolah yang lain.

Kriteria desa yang diintervensi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman oleh Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah:

- 1) Kepala Desa/Lurah mempunyai komitmen untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
- 2) Mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa melalui program keamanan pangan antara lain Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pedagang Kreatif Lapangan (PKL), warung/toko/ritel pangan desa.
- 3) Memiliki program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), terutama di bidang pangan.
- 4) Mempunyai potensi untuk pengembangan wisata.
- 5) Mempunyai potensi untuk pengembangan industri berbasis pangan lokal.
- 6) Mempunyai potensi sumber daya pangan lokal.
- 7) Membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait kasus stunting, penyakit akibat pangan (*food borne diseases*), termasuk Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
- 8) Memiliki program yang dapat disinergikan dan dikolaborasikan dengan program “Keamanan Pangan Desa” yang akan dilaksanakan, antara lain Rumah Desa Sehat, Pekarangan Pangan Lestari, Kampanye Destinasi Wisata, Kampung Keluarga Berkualitas, Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal.
- 9) Belum pernah diintervensi oleh UPT BPOM.

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri serta hasil survei, kajian potensi, dan kondisi desa oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan desa intervensi tahun 2025 adalah Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terdapat penyesuaian tahapan program Desa Pangan Aman mengacu Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025 dan Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.02.25.03 Tahun 2025 tentang Perubahan Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.01.25.01 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Desa Pangan Aman Tahun 2025. Adapun tahapan program Desa Pangan Aman di Desa Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 menjadi:

Tabel 47. Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2025 Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

No.	Tahapan Kegiatan	Bobot	Timeline
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari—April 2025
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	25%	Maret—April 2025 atau Juli—Agustus 2025
3.	Bimtek Komunitas	20%	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025
4.	Fasilitasi Keamanan Pangan	-	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025 (dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia)
5.	Pengawasan Keamanan Pangan	-	Tidak dilakukan dan tidak ada pengadaan <i>rapid test kit</i>
6.	Monitoring dan Evaluasi	20%	Juli atau November 2025
7.	Pengawasan	10%	Februari—November 2025

Hingga akhir triwulan III tahun 2025, progres program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan adalah:

- 1) Inventarisasi pengadaan dan persiapan koordinasi pada Januari 2025 (2%).
- 2) Pelaksanaan koordinasi dan survei desa pada 4 dan 27 Februari 2025 (3%).

- 3) Pengadaan perlengkapan peserta dan persiapan advokasi pada Maret 2025 (5%).
- 4) Persiapan pelaksanaan Pelatihan Kader Keamanan Pangan pada Maret 2025 (5%).
- 5) Pelaksanaan advokasi kelembagaan desa pada April 2025 (10%).
- 6) Pelaporan pelaksanaan advokasi kelembagaan desa pada Mei 2025 (5%).
- 7) Pelaksanaan Pelatihan KKPD pada April 2025 (15%).
- 8) Pelaporan pelaksanaan pelatihan KKPD pada Mei 2025 (5%).
- 9) Persiapan pelaksanaan bimtek komunitas pada Mei 2025 (5%).
- 10) Pelaksanaan bimkom pada Juni 2025 (15%)
- 11) Persiapan monev program pada Juni 2025 (5%)
- 12) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara daring pada April 2025 (2%).
- 13) Pelaksanaan monev program pada Juli 2025 (15%).
- 14) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara luring pada Agustus 2025 (4%).
- 15) Pelaksanaan pengawalan desa intervensi tahun 2024 secara daring pada September 2025 (2%).

Sehingga diperoleh progres jumlah desa pangan aman sebesar 98% dengan capaian 100% dan kategori **“BAIK”**.

b. Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan III tahun 2024 dan realisasi triwulan II tahun 2025

1) Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan III tahun 2024

IKU JUMLAH DESA PANGAN AMAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	77%	77%	100%	BAIK 
TW III Tahun 2025	98%	98%	100%	BAIK 

Terdapat perbedaan tahapan, pembobotan, dan *timeline* kegiatan pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2024 dan 2025

dikarenakan adanya kebijakan efisien anggaran di tahun 2025.

Perbedaan tersebut adalah:

Tabel 48. Perbandingan Tahapan Program Desa Pangan Aman Tahun 2024 dan 2025

No.	Tahapan Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Bobot	Timeline	Bobot	Timeline
1.	Advokasi Kelembagaan Desa	22%	Februari—Mei 2024	25%	Februari—April 2025
2.	Pengadaan Produk Informasi Keamanan Pangan (PIKP)	5%	TW 1—TW 2024	-	Tidak wajib pengadaan
2.	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	17%	Mei—Agustus 2024	25%	Maret—April 2025 atau Juli—Agustus 2025
3.	Bimtek Komunitas	17%	Juni—Oktober 2024	20%	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025
4.	Fasilitasi Keamanan Pangan	11%	Juni—Oktober 2024	-	Mei—Juni 2025 atau September—Oktober 2025 (dapat dilakukan jika anggaran masih tersedia)
5.	Pengawasan Keamanan Pangan	11%	Pre-Intervensi: Juni—Oktober 2024 Post-Intervensi: Oktober—November 2024	-	Tidak dilakukan dan tidak ada pengadaan <i>rapid test kit</i>
6.	Monitoring dan Evaluasi	12%	November—Desember 2024	20%	Juli atau November 2025
7.	Pengawasan	-	Tidak ada pengawasan karena merupakan IKU baru bagi UPT di 2024	10%	Februari—November 2025
8.	Lomba Desa	5%	Desember 2024	-	Tidak ada pembobotan dan <i>timeline</i>

2) Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun 2025

IKU JUMLAH DESA PANGAN AMAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	77%	77%	100%	BAIK 
TW III Tahun 2025	98%	98%	100%	BAIK 

Terdapat peningkatan realisasi dari triwulan II ke triwulan III tahun 2025 yaitu dari 77% menjadi 98%. Hal tersebut karena perhitungan realisasi IKU ini bersifat kumulatif dan membuktikan adanya progres tahapan program sesuai *timeline* yang ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 49. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	100%	98%	98%	AKAN TERCAPAI 

Realisasi jumlah desa pangan aman hingga triwulan III tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori **“AKAN TERCAPAI”** karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Target progres jumlah desa pangan aman triwulan III tahun 2025 dapat tercapai dengan kategori **“BAIK”** karena personil/petugas Infokom Balai POM di Surakarta telah banyak mendapat pengalaman dari pelaksanaan program tahun 2024. Meskipun demikian, di tahun 2025 ini terdapat perubahan tahapan dan anggaran program yang cukup signifikan membuat petugas harus menyusun strategi dan perencanaan yang matang, tentunya juga sesuai dengan kapasitas UPT.

Selain itu, Balai POM di Surakarta langsung berinisiatif melakukan kerja sama dan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Kesehatan) di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 4 Februari 2025 atau segera setelah *exercise* efisien anggaran dilakukan berkali-kali. Selanjutnya, Balai POM di Surakarta memperoleh rekomendasi lokus intervensi dari Bapperida Kabupaten Wonogiri melalui surat No. B/246/400.7.30/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Usulan Lokus Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025. Terhadap usulan tersebut telah dilakukan juga survei ke usulan lokus desa secara langsung pada tanggal 27 Februari 2025 sehingga diperoleh informasi riil kondisi dan potensi desa. Pada akhirnya, hasil survei tersebut mengerucutkan target intervensi desa pangan aman tahun 2025 adalah Desa Singodutan dan akan disampaikan pada saat audiensi dengan Bupati Wonogiri atau pejabat daerah Kabupaten Wonogiri setelah Idulfitri atau sebelum melaksanakan advokasi.

Pada triwulan II, telah dilaksanakan advokasi keterpaduan keamanan pangan, pelatihan KKPD, dan bimtek komunitas secara tepat waktu dan lancar sehingga mendukung pencapaian IKU. Untuk meningkatkan kualitas kinerja, perlu adanya koordinasi yang intensif agar Monev Desa Pangan Aman dan penyusunan rencana aksi mandiri dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai juknis. Selain itu, diperlukan juga koordinasi yang intensif dengan Pemda Sragen dan Pemdes Sukorejo terkait pengawalan rencana aksi mandiri pelaksanaan keamanan pangan di Desa Sukorejo tahun 2025 agar keberlangsungan program yang diinisiasi dan diintervensi tahun 2024 tidak berhenti.

Pada triwulan III, telah dilaksanakan Monev Desa Pangan Tahun 2025 dan Pengawalan Desa yang Intervensi Tahun 2024 secara luring dan daring. Monev telah berjalan lancar dan telah ditetapkan rencana aksi mandiri keamanan pangan Desa Singodutan Tahun 2026. Pengawalan dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan rencana aksi mandiri keamanan pangan Desa Sukorejo tahun 2025 yang diintervensi tahun 2024.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Koordinasi menjadi kegiatan kunci dalam keberhasilan pencapaian target triwulan III tahun 2025. Balai POM di Surakarta sebagai pihak eksternal yang akan mengintervensi komunitas di daerah tertentu tentunya membutuhkan dukungan dan komitmen dari pemda untuk kelancaran dan keberhasilan program di daerah tersebut. Sehingga koordinasi dan komunikasi yang telah baik dengan OPD Wonogiri juga harus dijaga. Selain itu, dengan pelaksanaan tahapan kegiatan mengikuti juknis serta persiapan yang matang maka dapat memperlancar pelaksanaan.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 50. Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TRIWULAN II Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100%	100%	100%	Baik 

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi. PPABK merupakan pasar yang mendapatkan intervensi keamanan pangan berupa advokasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, bimbingan teknis pengelola pasar, penyuluhan dan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, dan pengawasan keamanan pangan. Selain itu, terdapat tahapan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi.

Program PPABK merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan yang pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri. Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Program Prioritas

Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan ini akan menargetkan 1 pasar, 1 desa dan 3 sekolah di Kabupaten Wonogiri. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

Balai POM di Surakarta akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada petugas pengelola dan pedagang pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian komunitas pasar dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang dijual dalam kondisi aman, bermutu, dan bergizi. Intervensi keamanan PPABK dilakukan melalui semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

Program Prioritas Nasional Keterpaduan Keamanan Pangan pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan dan Koperasi, UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapperida, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan, Dinas Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survei usulan lokus dari OPD.

Berdasarkan rekomendasi atau usulan dari OPD Kabupaten Wonogiri serta hasil survei, kajian potensi, dan kondisi pasar oleh Balai POM di Surakarta maka ditetapkan pasar intervensi tahun 2025 adalah Pasar Krisak, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader pasar (tim pengelola pasar). Pada saat bimtek, kader diberikan materi tentang keamanan pangan. Pada tahun 2025, bimtek dilakukan bersamaan dengan penyuluhan komunitas pasar. Pada saat penyuluhan, komunitas mendapatkan keamanan pangan. Setelah bimtek, tim pengelola pasar melaksanakan sosialisasi keamanan pangan di komunitas pasar, yang terdiri dari pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan sosialisasi berupa penyebaran informasi keamanan pangan melalui media sosial (instagram, facebook, dan whatsapp *group*), serta tatap muka menggunakan alat peraga *leaflet*.

Dalam pelaksanaan program PPABK, terdapat kegiatan pengawalan terhadap pasar intervensi tahun 2024, yaitu pasar Sukowati. Kegiatan pengawalan yang dilakukan berupa money keberlanjutan dan sosialisasi keamanan pangan. Kegiatan bertujuan untuk *refreshment* materi keamanan pangan, dan money terkait kegiatan PPABK di Pasar Sukowati dan replikasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sragen.

Pada program PPABK, juga dilakukan kegiatan pengawasan keamanan pangan yang dilakukan di Pasar Krisak. Kegiatan berupa sampling dan pengawasan menggunakan metode Cek Kemasan, Label, Izin edar dan Kemasan (CekKLIK), penilaian *post-intervensi* pasar, dan pembuatan rencana aksi program PPABK tahun 2026 di Pasar Krisak. Kegiatan pengawasan tidak hanya melibatkan Tim Pengelola Pasar, tetapi juga OPD yang terlibat dalam kegiatan PPABK.

Sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka terdapat penyesuaian tahapan program PPABK mengacu Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.05.25.09 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Tahun 2025. Adapun tahapan program PPABK di Desa Pasar Krisak, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025 menjadi:

Tabel 51. Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 Menyesuaikan Kebijakan Efisiensi Anggaran

No.	Tahapan	Skor	Jadwal
1.	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari—April
2.	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret—Juni
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar	20%	Maret—Juni

No.	Tahapan	Skor	Jadwal
4.	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%	Mei—Juli
5.	Pengawasan	10%	Februari—Juli

Pada triwulan III tahun 2025, progress PPABK yang telah dilaksanakan, meliputi:

- 1) Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Bapperida, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan KUKM, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri tanggal 24 dan 26 Januari 2025 (2%).
- 2) Koordinasi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025 dengan Dinas Perdagangan dan KUKM dan Usulan Lokus Intervensi tanggal 26 Februari 2025 (3%).
- 3) Persiapan advokasi meliputi pengadaan, dan persiapan acara advokasi yang akan dilaksanakan pada bulan April 2025 (5%).
- 4) Audiensi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri tanggal 9 April 2025 (3%).
- 5) Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan dengan Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor tanggal 15 April 2025 (7%).
- 6) Pelaporan kegiatan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan pada aplikasi SIPAMAN tanggal 5 Mei 2025 (5%).
- 7) Persiapan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar pada bulan Mei 2025 (5%).
- 8) Pelaksanaan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar di Pasar Krisak tanggal 4 Juni 2025 (15%).
- 9) Pelaporan kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar tanggal 23 Juni 2025 (5%).
- 10) Pembuatan dan penyebaran konten Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Tim Pengelola Pasar, yang selanjutnya diteruskan ke WAG Paguyuban tanggal 7 Mei, 20 Mei, 13 Juni, dan 26 Juni 2025 (16%).
- 11) Persiapan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar kepada Tim Pengelola Pasar Krisak pada Juni 2025 (3%).

- 12) Persiapan kegiatan Pengawasan Pasar Intervensi Tahun 2024 pada bulan Mei 2025 (2%).
- 13) Pelaksanaan Monev Keberlanjutan dan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Sukowati tanggal 11 Juni 2025 (5%).
- 14) Pelaporan kegiatan Monev Keberlanjutan dan Sosialisasi Keamanan Pangan tanggal 23 Juni 2025 (3%).
- 15) Briefing dan penyerahan tools pengawasan kepada Tim Pengelola Pasar Krisak tanggal 4 Juni 2025 (5%).
- 16) Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Pasar Krisak tanggal 8 Juli 2025 (10%).
- 17) Pelaporan pengawasan keamanan pangan di Pasar Krisak tanggal 31 Juli 2025 (5%).

Dari tahapan-tahapan tersebut, diperoleh capaian IKU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100% dengan capaian 100% dengan kategori **“BAIK”**. Hasil tersebut sesuai dengan target yang telah ditentukan.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dan TRIWULAN III tahun 2024

Tabel 52. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan realisasi TRIWULAN II Tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW 3 Tahun 2024	86%	86%	100%	Baik 
TW2 Tahun 2025	77%	79%	102,60%	Sangat Baik 
TW 3 Tahun 2025	100%	100%	100%	Baik 

Realisasi triwulan III tahun 2025 lebih tinggi daripada realisasi triwulan III tahun 2024 dan triwulan II tahun 2025. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan tahapan dan pembobotan setiap tahap pelaksanaan PPABK, serta percepatan jadwal/*timeline* tahapan di mana program PPABK selesai pada bulan Juli. Berikut terlampir perbedaan tahapan, pembobotan dan jadwal program PPABK tahun 2024 dan 2025.

Tabel 53. Perbandingan Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2024 dan 2025

No.	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Tahapan	Bobot	Jadwal	Tahapan	Bobot	Jadwal
1	Survei Pasar	5%	Januari—Mei	-	-	-
2	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	20%	Januari—Mei	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari—April
3	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	17%	April—Mei	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret—Juni
4	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 1	17%	April—Mei	-	-	-
5	Penyuluhan Pedagang Pasar	12%	Juni—Juli	-	-	-
6	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	12%	Juni—Juli	Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar	20%	Maret—Juni
7	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 2	17%	September—Oktober	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi	20%	Mei—Juli
8	Pengawalan	-	-	Pengawalan	10%	Februari—Juli

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN II tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 24. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	100%	100%	100%	Tercapai 

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) hingga triwulan III tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025 dengan kriteria “TERCAPI” karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan III tahun 2025 mendapatkan kategori **“BAIK”** karena koordinasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Balai POM di Surakarta kepada OPD terkait dan tim pengelola pasar intervensi. Keaktifan dan antusiasme tim pengelola pasar dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan juga merupakan salah satu hal yang mendukung keberhasilan capaian. Selain itu, penyusunan strategi dan perencanaan yang matang sesuai dengan kapasitas UPT, serta komitmen personal petugas pelaksanaan perencanaan merupakan hal yang mendukung keberhasilan capaian. Seluruh kegiatan dalam program PPABK dapat berjalan dengan baik terwujud karena Balai POM di Surakarta perlu menjaga dan meningkatkan koordinasi dengan OPD dan tim pengelola pasar, serta perencanaan yang baik dalam setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian kinerja ditunjang dari beberapa kegiatan, antara lain:

- i. Balai POM di Surakarta berinisiatif melakukan koordinasi dengan OPD terkait (Bapperida, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian) pada tanggal 24 dan 26 Januari 2025.
- ii. Balai POM telah memperoleh rekomendasi lokus intervensi sebanyak 3 pasar melalui surat No. B/246/400.7.30/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 tentang Usulan Lokus Intervensi Program Keterpaduan Keamanan Pangan Tahun 2025, yang selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Disdag KUKM dan calon pasar intervensi pada tanggal 6 Februari 2025.
- iii. Telah dilaksanakan Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan dengan OPD dan lintas sektor terkait, serta pasar intervensi pada tanggal 15 April 2025.

- iv. Telah dilaksanakan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar dengan peserta dari tim pengelola pasar, OPD terkait, dan pedagang Pasar Krisak pada tanggal 4 Juni 2025
- v. Telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas pasar oleh tim pengelola pasar pada Mei—Juni 2025.
- vi. Telah dilaksanakan Monev Keberlanjutan dan Sosialisasi Keamanan Pangan di Pasar Sukowati pada tanggal 11 Juni 2025.
- vii. Telah dilaksanakan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi di Pasar Krisak pada tanggal 8 Juli 2025.
- viii. Pelaporan setiap kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah direncanakan.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 55. Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB	94,38	95,63	101,32% 	Sangat Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan merupakan serangkaian tahapan proses secara umum

yaitu KIE/ Sosialisasi keamanan pangan, penetapan target, pelaksanaan bimtek, pelaksanaan pendampingan, dan monitoring evaluasi/ pelaporan. Pada triwulan III ada perubahan Manual IKU UMKM sehingga merubah sistem penilaiannya. Setiap tahapan kegiatan untuk pangan olahan, obat bahan alam dan kosmetik memiliki nilai tahapan tertentu. Sehingga perhitungan persentase untuk triwulan III adalah rata-rata dari progres kegiatan seluruh komoditi pada setiap UMKM yang didampingi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang didampingi pada tahun 2025 untuk Balai POM di Surakarta yaitu 8 sarana UMKM.

Perhitungan untuk triwulan III berdasarkan progress yang telah dilakukan untuk setiap sarana, jika telah selesai pendampingan atau dikatakan telah terbit sertifikat, atau izin penerapan CPPOB maka dapat mengklaim 100% untuk progres nya. Setiap tahapan proses memiliki persentase bobot progres masing-masing.

Pada triwulan III ini untuk tahapan proses UMKM OBA untuk 1 sarana yang didampingi mencapai 100% artinya telah terbit Sertifikat CPOTB, untuk UMKM Kosmetik mencapai 180% dari 2 sarana yang didampingi (1 sarana telah terbit dan 1 sarana masih berproses), dan UMKM pangan olahan 485% dari 5 sarana yang didampingi (4 sarana telah terbit izin penerapan CPPOB)

Target pada TW III tahun 2025 adalah 94,38% dan realisasi capaian 95,63% sehingga % capaian adalah 101,32% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dan TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	69	82,70	119,86 	Sangat Baik

CPPOB TW III Tahun 2024				
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB TW III Tahun 2025	94,38	95,63	101,32 	Sangat Baik

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan merupakan indikator kinerja yang sudah ada di tahun sebelumnya namun dari perhitungan ada perbedaan di tahun 2025 utamanya di triwulan III. Beberapa tahapan proses memiliki bobot %ase yang berbeda dan adanya tambahan tahapan pada pendampingan pangan olahan yaitu KIE/sosialisasi keamanan pangan. Selain itu cara perhitungan dan pembagiannya juga berberda. Pada tahun 2024 nilai diatas 110 dan dibawah 120 masih dikategorikan sangat baik.

Namun secara kategori perbandingan triwulan III tahun ini dan tahun sebelumnya memiliki kriteria yang sama yaitu Sangat Baik. Tahapan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tahapan proses pendampingan.

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB TW II Tahun 2025	40	64,17	160,43 	Tidak Dapat Disimpulkan
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP	94,38	95,63	101,32 	Sangat Baik

CPPOB TW III Tahun 2025				
----------------------------	--	--	--	--

Perbandingan capaian untuk Persentase UMKM yang didampingi pada triwulan III dengan triwulan II sangat berbeda. Pada triwulan II persen capaian sangat melebihi dari target triwulan sehingga kategori tidak dapat disimpulkan, artinya proses pendampingan sudah melebihi dari yang ditargetkan. Untuk menyikapi hal ini maka dilakukan penyesuaian target untuk triwulan berikutnya pada usulan RAPK pada B08-B12 tahun 2025. Sehingga persen capaian untuk triwulan III adalah Sangat Baik.

Disamping itu, pada triwulan III ada perubahan manual IKU untuk UMKM sehingga merubah cara perhitungan untuk menghitung realisasinya.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 53. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100%	95,63	95,63 	Akan Tercapai

Pada triwulan III terjadi perubahan target tahunan untuk IKU UMKM di B12 yaitu semula dari 92% menjadi 14,81%. Hal ini disebabkan karena perubahan perhitungan target tahunan. Target tahunan sebelumnya dihitung dari jumlah UMKM yang telah terbit sertifikat atau IP CPPOB dibagi dengan jumlah UMKM yang didampingi di tahun berjalan tahun 2025 yaitu 8 sarana, namun untuk perhitungan yang terbaru target tahunan dihitung dari jumlah sertifikat atau IP CPPOB yang dapat diterbitkan dibagi dengan jumlah target UMKM tahun 2025 – 2029 yaitu sejumlah 54 sarana UMKM.

Pada target tahun 2025 sebesar 14,81% merupakan nilai berdasarkan jumlah akumulatif UMKM yang tercapai dengan asumsi proses pendampingan berjalan 100%. Oleh karena itu pada tabel tertulis target 2025 nilai 100%, diartikan bahwa seluruh atau 100% dari target UMKM tahun 2025 harus terdampingi sampai terbit sertifikat maupun IP CPPOB-nya. Sehingga pada triwulan III tercapai 95,63% memiliki kategori Akan Tercapai sehingga tetap harus dilakukan upaya untuk mencapai target pada triwulan berikutnya atau target akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Persentase keberhasilan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan di triwulan III sebesar 95,63% merupakan hasil dari progres tahapan proses pendampingan UMKM pangan olahan, OBA dan kosmetik.

Pendampingan UMKM OBA untuk target 1 sarana obat bahan alam, telah dilakukan tahapan proses dan telah mendapatkan rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA. Pendampingan UMKM Kosmetik dengan target 2 sarana telah dilakukan tahapan proses pendampingan UMKM dan telah terbit Sertifikat CPKB untuk 1 sarana serta pendampingan UMKM pangan olahan dengan target 5 sarana pangan olahan telah terbit 4 Izin Penerapan CPPOB.

Tahapan pendampingan ini banyak didukung oleh pendampingan melalui zoom meeting sebagai pendampingan, whatsapp layanan sertifikasi maupun tatap muka secara langsung di Kantor Balai POM di Surakarta dan Mall Pelayanan Publik.

Walaupun hasil tersebut tercapai melebihi dengan perencanaan triwulan III, masih diperlukan upaya yang lebih keras untuk memenuhi target di tahun 2025. Pendampingan tahun 2025 ini telah melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti PLUT Kota Surakarta yang menyediakan tempat untuk melakukan KIE/ sosialisasi kepada UMKM binaan dan kolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan serta melakukan desk pendampingan capa.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/ atau IP CPPOB pangan olahan tidak dapat terlepas dari upaya yang dilakukan oleh BPOM di Surakarta antara lain:

1. Melakukan perencanaan pendampingan sesuai tahapan proses
2. Melakukan Bimtek baik secara daring maupun luring
3. Melakukan pendampingan CAPA dokumen e-sertifikasi maupun CAPA ketidaksesuaian saat audit
4. Melakukan desk registrasi pangan olahan dengan berkolaborasi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan
5. Melakukan monitoring terhadap keseluruhan proses dan melakukan pelaporan progres kepada Badan POM
6. Melakukan audit untuk sarana UMKM Pangan Olahan

SASARAN STRATEGIS 5

TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

1. PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 57. Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	65	51,67%	79,49%	 Cukup

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Perhitungan realisasi Indikator kinerja ini dihitung melalui pembobotan untuk setiap tahapan dengan pembagian bobot sebagai berikut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%

Cara perhitungan dari indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$

Pada tanggal 7 Januari 2025, terdapat kemajuan perkara *carry over* tahun sebelumnya yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti (serah tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Wonogiri sehingga sesuai dengan perhitungan indikator kinerja pada manual IKU, dicapai realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebesar 33,33%.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN II tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	38	33,33	87,71	 Cukup
TW III Tahun 2025	65	51,67	79,49	 Cukup

Realisasi triwulan II dan triwulan III indikator ini adalah 33,33% dengan capaian pada triwulan II sebesar 87,71% dengan kategori cukup dan capaian pada triwulan III sebesar 79,49% dengan kategori cukup.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN II tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	60	70,78	117,97	 Sangat baik
TW III Tahun 2025	65	51,67	79,49	 Cukup

Terdapat perbedaan dalam nama maupun cara perhitungan dalam indikator kinerja pada fungsi penyidikan, sebagai berikut:

RPJMN	Nama Indikator	Cara Perhitungan
2019-2024	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$ Keterangan: $A = \left\{ \frac{a+b+c+d}{\text{jumlah perkara}} \right\}$ $B = \left\{ \frac{b+c+d}{\text{jumlah perkara}} \right\}$ $C = \left\{ \frac{c+d}{\text{jumlah perkara}} \right\}$ $D = \left\{ \frac{d}{\text{jumlah perkara}} \right\}$ a= nilai tahapan SPDP 15% b= nilai tahapan Tahap I yaitu 40% c= nilai tahapan P21 yaitu 30% d= nilai tahapan serah tahap II yaitu 15%

2025-2029	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	$((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah perkara}) \times 100\%)$
-----------	--	--

Dengan perbedaan nomenklatur dan cara perhitungan tersebut, indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tidak bisa dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian pada triwulan III di tahun 2024 sebesar 117,97% dengan kategori sangat baik dan pada triwulan III tahun 2025 capaian kinerja sebesar 79,49% yang masuk kategori cukup.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 58. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1I 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	75	51,67	68,89% 	Perlu Upaya Keras

Nilai capaian indikator pada triwulan III dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 68,89% dengan kategori perlu upaya keras.

d. Analisis penyebab kegagalan dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Realisasi kinerja sebesar 51,67% dalam indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 65%. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan penyidikan. Salah satu faktor utama adalah pergeseran waktu pelaksanaan target Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang semula direncanakan pada bulan Juli, namun

baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus. Pergeseran ini terjadi karena kegiatan operasi penindakan yang menjadi target kegiatan pada bulan Juli sebelumnya pernah berurusan dengan hukum, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum berikutnya diperlukan kehati-hatian yang lebih tinggi untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi.

Selain itu, dalam proses pemberkasan perkara I juga terdapat pengembalian berkas (P-19) dari pihak Kejaksaan untuk dilakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapan alat bukti. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses penyidikan dan belum terbit P21 sehingga serah berkas tahap II belum dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga memengaruhi persentase keberhasilan penyidikan secara keseluruhan.

Upaya yang telah dilaksanakan selama triwulan II dalam meningkatkan kinerja indikator ini melalui peningkatan koordinasi dengan Polres dan JPU secara intensif agar pemberkasan berjalan dengan lancar belum memberikan hasil yang optimal. Kegiatan koordinasi yang telah terlaksana berupa koordinasi dengan Polres Wonogiri dan Jaksa Penuntut Umum pada:

- 29 Agustus 2025 (koordinasi dan pendampingan pengiriman SPDP)
- 23 September 2025 (koordinasi dalam rangka serah tahap I)

Dalam rangka pencapaian target kinerja di triwulan IV, diperlukan upaya yang lebih keras dan perencanaan kinerja yang lebih realistis dan adaptif.

Upaya perbaikan dan rencana aksi untuk pencapaian target di triwulan IV, yaitu:

1. Perencanaan kegiatan penindakan secara lebih matang melalui rapat koordinasi PPNS dan tim dalam menentukan kelengkapan unsur-unsur keterangan dan rencana kegiatan penindakan sehingga bisa dihindari kegagalan operasi penindakan.
2. Koordinasi yang intensif dengan Jaksa Penuntut Umum baik secara formal maupun informal

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, antara lain ketersediaan informasi intelijen yang valid dan memenuhi unsur-unsur keterangan, perencanaan operasi penindakan yang efektif dan efisien, pelaksanaan kegiatan penyidikan yang memenuhi unsur formil dan materiil, serta koordinasi yang baik dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS).

Belum tercapainya target kinerja indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Kegiatan intelijen belum berjalan secara optimal sehingga informasi awal yang diperoleh belum sepenuhnya memenuhi unsur keterangan yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Selain itu, perencanaan operasi penindakan belum sepenuhnya mempertimbangkan seluruh aspek pendukung kegiatan, sementara koordinasi dengan ICJS juga belum terbangun secara erat dan berkesinambungan.

Kondisi tersebut berdampak pada pergeseran pelaksanaan SPDP yang semula dijadwalkan pada bulan Juli menjadi bulan Agustus. Pergeseran ini kemudian berimbas pada mundurnya seluruh tahapan proses berikutnya, termasuk pemberkasan perkara dan penyerahan tahap II. Untuk itu, ke depan diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih adaptif dan realistis dengan mempertimbangkan kesiapan data intelijen, ketersediaan sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar proses penyidikan dan mendukung pencapaian target kinerja indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Obat dan Makanan secara lebih optimal.

SASARAN STRATEGIS 6
TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA BPOM
DI SURAKARTA

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

1. PERSENTASE LAPORAN ANALISIS KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DISELESAIKAN SESUAI STANDAR

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 59. Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	 Sangat Baik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Analisis Penelusuran Siber

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2) Analisis Hasil Pelaksanaan Fungsi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

- a) Laporan hasil tindaklanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).
- b) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)

Cara perhitungan dari indikator ini adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
- b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c) Persentase Tindaklanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Pada bulan 1 sampai dengan 11, target indikator tercapai dari komponen analisis penelusuran siber, dengan kontribusi 50% terhadap nilai indikator. Dan komponen ini didapatkan dari pelaporan laporan siber yang terdiri dari Patroli Siber dan Profiling yang dilakukan tepat waktu pada triwulan I sampai dengan III.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	50	50	100	 Sangat Baik
TW III Tahun 2025	50	50	100	 Sangat Baik

Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan II dan triwulan III sebesar 100% yang merupakan capaian dari pelaporan patroli siber dan profiling sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikirimkan tepat waktu setiap bulan.

2) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	50	50	100	 Sangat Baik

Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar tidak bisa dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 40. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	55,56% 	Perlu Upaya Keras

Nilai capaian indikator pada triwulan II dibandingkan dengan target tahun 2025 adalah 55,56% dengan kategori perlu upaya keras.

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 50% yang berarti capaian untuk indikator ini adalah 100% pada triwulan II. Capaian 100% dapat tercapai, karena upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaiannya, yaitu:

- Perencanaan kegiatan patroli siber setiap bulan baik dalam hal personil, marketplace/medsos sebagai obyek patroli siber, maupun *keyword* dalam patroli siber.
- Komunikasi yang baik dalam pelaksanaan patroli siber
- Penggunaan aplikasi yang telah disediakan oleh unit pengampu dalam melaporkan hasil patroli siber sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya peningkatan kinerja di triwulan IV, dilakukan langkah-langkah dalam pencapaian, yaitu:

- Melanjutkan perencanaan kegiatan patroli siber dan profiling setiap bulan dan Pelaporan patroli siber dan profiling tepat waktu yaitu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan
- Meningkatkan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan patroli siber dan profiling
- Secara konsisten menggunakan aplikasi yang telah disediakan unit pengampu yaitu inawebcrawler.pom.go.id untuk patroli siber dan penindakan.pom.go.id untuk profiling kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan.
- Penyelesaian laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan

- e) Berkomunikasi dengan direktorat pengampu dari pusat yaitu direktorat cegah tangkal terkait dengan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pada Triwulan III, indikator ini mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh laporan analisis telah diselesaikan sesuai standar dan tepat waktu. Capaian ini perlu dijaga hingga akhir tahun agar kinerja tetap optimal.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

1. Perencanaan yang baik, sehingga kegiatan pelaporan dapat berjalan lancar dan terarah.
2. Komunikasi dan pembagian tugas yang jelas di antara anggota tim, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara efisien.
3. Pemanfaatan aplikasi pelaporan secara konsisten, yang membantu mempercepat proses dan menjaga ketertiban data.

Dengan menjaga perencanaan, komunikasi, dan disiplin kerja yang sudah baik serta komunikasi yang baik dengan unit pengampu dan penyelesaian laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di triwulan IV, capaian 100% ini diharapkan dapat dipertahankan sampai akhir tahun.

**SASARAN STRATEGIS 7
LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA**

Pencapaian tersebut didukung oleh 1 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BPOM SURAKARTA

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 61. Capaian Indeks Pelayanan Publik BPOM Surakarta TRIWULAN III Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak terdapat target Indeks Pelayanan Publik pada TW III tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT BPOM pada TW III tahun 2025	Tidak terdapat % capaian terhadap Indeks Pelayanan Publik TW III tahun 2025	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai:

Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada triwulan III Tahun 2025 ini belum diperoleh realisasi nilai IPP karena finalisasi penilaian indikator baru akan dilakukan pada triwulan III (September) dan akan diklaim pada B12 (bulan 12), sehingga belum bisa dilakukan evaluasi.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dan TRIWULAN II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW II Tahun 2025	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	-	-	-	-

Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik triwulan III tahun 2024 belum dapat dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2025 dan triwulan III tahun 2025, karena penilaian indikator dilakukan pada triwulan III dan diklaim pada akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 52. Realisasi Indeks Pelayanan Publik TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	-	-	-

Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik triwulan III tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target tahun 2025, karena penilaian indikator dilakukan pada triwulan III dan diklaim pada akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya

Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Berbagai upaya dilakukan oleh Balai POM di Surakarta untuk mencapai target nilai, yaitu 4,2. Upaya yang dilakukan untuk mendukung penilaian maksimal, antara lain:

- 1) Melakukan reviu Standar Pelayanan Publik secara berkala kurang dari 1 (tahun), dan mengadakan Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik untuk mendapatkan masukan/saran dari berbagai unsur masyarakat.
- 2) Melakukan SKM setiap bulan untuk mengukur kualitas pelayanan publik.
- 3) Melakukan publikasi tentang Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan, dan SKM di berbagai media elektronik/non elektronik.
- 4) Untuk mempertahankan profesionalisme SDM petugas pelayanan publik, secara kontinyu memberikan pendidikan/pelatihan untuk peningkatan kompetensi, pemberian beasiswa, coaching/mentoring, capacity building dan mekanisme lainnya untuk memotivasi, meningkatkan kualitas petugas layanan publik, dan konsistensi penerapan budaya pelayanan prima.
- 5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, seperti penyediaan minuman dan permen; wifi; tempat charger.
- 6) Memastikan pengaduan ditindaklanjuti sesuai timeline, mengoptimalkan penyusunan laporan dan monev pengaduan secara berkala.
- 7) Melakukan rekomendasi atas penilaian Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta tahun 2024.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang di triwulan III tahun 2025 antara lain telah dilakukan Forum Konsultasi Publik, Standar Pelayanan Publik tahun 2025 dan publikasi Standar Pelayanan Publik tahun 2025. Balai POM di Surakarta juga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya dengan menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, demografi, dll. Selain itu Balai POM di Surakarta juga

melakukan survei Indeks Pelayanan Publik secara periodik untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan, serta melakukan tindak lanjut terhadap masukan yang diberikan oleh pelanggan.

SASARAN STRATEGIS 8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian tersebut didukung oleh 4 indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. NILAI PEMBANGUNAN ZI BALAI POM DI SURAKARTA

Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

**Tabel 63. Capaian Nilai Pembangunan ZI Triwulan III Tahun 2025
Balai POM di Surakarta**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI	Tidak terdapat terget Nilai Pembangunan ZI Pada TW III Tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Nilai Pembangunan ZI Pada TW III Tahun 2025	Tidak terdapat % Capaian Nilai Pembangunan ZI Pada TW III Tahun 2025	

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

1. Komponen Pengungkit Bobot terdiri dari :
 - A. Manajemen Perubahan 8%
 - B. Penataan Tatalaksana 7%
 - C. Penataan Sistem Manajemen SDM 10%

- D. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%
- E. Penguatan Pengawasan 15%
- F. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%

2. Komponen Hasil Bobot terdiri dari :

- A. Birokrasi yang bersih dan akuntabel 22,5 %
- B. Pelayanan Publik yang prima 17,5 %

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

1. Tabel 64. Perbandingan realisasi TW III tahun 2025 dengan TW II tahun 2025

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
TW III Tahun 2025	-	-	-
TW II Tahun 2025	-	-	-

tidak ada target dan capaian pada TW III tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2025 karena realisasi dihitung pada akhir tahun .

2. Tabel 65. Perbandingan realisasi TW III tahun 2025 dengan TW III tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
TW III Tahun 2025	-	-	-
TW III Tahun 2024	-	-	-

tidak ada target dan capaian pada TW III tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024 karena realisasi dihitung pada akhir tahun .

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 66. Realisasi Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Pembangunan ZI	76	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta pada TW III tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan tercapainya target Nilai Pembangunan ZI yaitu :

1. Setiap Pokja Area Perubahan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi dan melengkapi data dukungannya
2. Mengimplementasikan Inovasi pada Balai POM di Surakarta dan mendokumentasikannya,
3. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta sebagai berikut :

1. Menjalankan fungsi pengendalian sesuai skema evaluasi Zona Integritas yang berlaku di BPOM dengan memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh catatan auditor internal untuk perbaikan LKE ZI BPOM di Surakarta.
2. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
3. Mengevaluasi seluruh SOP dalam proses bisnis utama dan menindaklanjutinya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik secara berkala serta melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi tersebut.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dalam upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja.

6. Melakukan implementasi inovasi secara berkala serta menyusun analisis dampak before-after penerapan inovasi.

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya untuk meningkatkan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Internalisasi RB untuk meningkatkan komitmen dan employee engagement sehingga tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional.
2. Penyusunan Mekanisme pemilihan anggota tim RB untuk mendukung kerja Pokja area perubahan secara optimal
3. Penyusunan rencana kerja pembangunan ZI yang disertai dengan target prioritas pada setiap area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM.
4. Menyusun program inovasi oleh Tim AoC dengan memperhitungkan secara luas dampak positif kepada masyarakat
5. Dukungan pimpinan dan manajemen serta ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan RB.
6. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada Triwulan IV Tahun 2024

2. NILAI AKIP UPT

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 67. Capaian Nilai AKIP UPT Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	Tidak terdapat target Indeks Nilai AKIP UPT Pada TW III Tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Nilai AKIP UPT Pada TW III Tahun 2025	Tidak terdapat % Capaian Nilai AKIP UPT Pada TW III Tahun 2025	

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula yaitu Penjumlahan 5 (lima) komponenvpenilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja bobot 24
2. Pengukuran Kinerja bobot 24
3. Pelaporan Kinerja bobot 12
4. Evaluasi Kinerja Internal bobot 20
5. Capaian Kinerja bobot 24

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN II tahun 2025

Tabel 68. Perbandingan Realisasi triwulan II tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	-	-	-	-

tidak ada target dan capaian pada TW III tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2025 karena realisasi dihitung pada akhir tahun .

2). Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN III tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%	KATEGORI
		I	CAPAIAN	
TW III Tahun 2025	-	-	-	-
TW III Tahun 2024	-	-	-	-

tidak ada target dan capaian pada TW III tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024 karena realisasi dihitung pada akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 69. Realisasi Nilai AKIP UPT TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW 1II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT	76	-	-	-

Realisasi baru diperoleh pada akhir tahun

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten.
2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja
3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance)
4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian Nilai AKIP pada tahun yaitu :

1. Menyusun kertas kerja penetapan target indikator sasaran kinerja yang disusun berdasarkan basis data yang memadai maupun perhitungan data/justifikasi yang memadai, valid, komprehensif dan konsisten.
2. Menyusun dan mengesahkan SOP pengumpulan data kinerja
3. Menyelaraskan Data capaian kinerja antara data sumber, laporan kinerja interim, laporan evaluasi internal, laporan kinerja tahunan, maupun aplikasi SIMETRIS (e-performance)
4. Laporan Evaluasi Internal menyajikan Permasalahan/kendala/hambatan yang dapat menjelaskan akar penyebab kegagalan pencapaian kinerja

f. Upaya peningkatan kinerja

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Nilai AKIP antara lain:

1. Pemantauan Nilai Indikator Perencanaan Kinerja
2. Pemantauan Nilai Indikator Pengukuran Kinerja
3. Pemantauan Nilai Indikator Pelaporan Kinerja
4. Pemantauan Nilai Indikator Evaluasi Internal
5. Pemantauan Nilai Indikator Capaian Kinerja

3. NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI POM DI SURAKARTA

Perbandingan target dan realisasi tahun 2025

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 70. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2025 Balai POM di Surakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran	Tidak terdapat terget Indeks Nilai Kinerja Anggaran Pada TW III Tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Indeks Nilai Kinerja Anggaran Pada TW III Tahun 2025	Tidak terdapat % Capaian Indeks Nilai Kinerja Anggaran Pada TW III Tahun 2025	

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta diperoleh dengan rumus : **(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) di bulan Desember.**

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan, pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. delapan indikator pembentuk IKPA, antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan,

Pengelolaan UP dan TUP , dan Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN II tahun 2025

Tabel 71. Perbandingan Realisasi triwulan II tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2025	-	-	-	-
TW II Tahun 2025	-	-	-	-

tidak ada target dan capaian pada TW III tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2025 karena realisasi dihitung pada akhir tahun .

2). Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan TRIWULAN III tahun 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2025	-	-	-	-
TW III Tahun 2024	-	-	-	-

tidak ada target dan capaian pada TW III tahun 2025 dan Triwulan III Tahun 2024 karena realisasi dihitung pada akhir tahun .

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 72. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM Surakarta TRIWULAN III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran	5	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta pada TW III tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan tercapainya target Nilai Kinerja Anggaran yaitu penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran yaitu terpenuhinya nilai IKPA (50%) dan EKA (50%). Upaya yang dilakukan Balai POM di Surakarta yaitu :

1. Melakukan monitoring terhadap salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan.

2. Melakukan monitoring terhadap komponen nilai EKA pada Triwulan IV Tahun 2025

f. Upaya peningkatan kinerja

Upaya perbaikan/ rekomendasi untuk meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan review terhadap Target Indikator Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

4. INDEKS MANAJEMEN RISIKO BPOM SURAKARTA

a. Perbandingan target dan realisasi TRIWULAN III tahun 2025

Tabel 73. Capaian 1. Indeks Manajemen Risiko TRIWULAN I Tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak terdapat terget Indeks Manajemen Risiko pada TW III tahun 2025	Tidak terdapat realisasi Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM pada TW III tahun 2025	Tidak terdapat % capaian terhadap Indeks Manajemen Risiko TW III tahun 2025	-

Indeks Manajemen Risiko UPT merupakan penilaian maturitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang berpedoman pada Keputusan Inspektur Utama nomr HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Tujuan Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM sebagaimana diharapkan;
- b. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- c. Menjaga pemenuhan prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko.

Adapun Ruang lingkup penilaian meliputi:

- a. Komunikasi dan konsultasi, yang dilakukan di setiap tahapan proses manajemen risiko, baik kepada para pemangku kepentingan internal maupun pemangku kepentingan eksternal;
- b. Penetapan konteks, yang dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan, mendefinisikan parameter internal dan eksternal yang akan dipertimbangkan dalam mengelola risiko, serta menetapkan cakupan dan kriteria risiko untuk proses selanjutnya;
- c. Identifikasi Risiko, yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi kejadian, penyebab dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda pencapaian tujuan organisasi;
- d. Analisis Risiko, yang dilakukan dengan menentukan tingkat konsekuensi (dampak) dan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan kriteria mempertimbangkan pengendalian yang ada;
- e. Evaluasi Risiko, yang dilakukan untuk membantu dalam pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan upaya mitigasi risiko lebih lanjut serta penentuan prioritas mitigasinya;
- f. Mitigasi Risiko, yang dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi mitigasi risiko yang mungkin diterapkan dan memilih satu atau lebih opsi mitigasi risiko yang terbaki, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan pelaksanaan RTP tersebut; dan
- g. Reviu dan Pemantauan yang dilakukan terhadap seluruh aspek dari proses manajemen risiko.

Tingkat maturitas manajemen risiko sebuah organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tingkat	Karakteristik
Level 1 Belum Sadar Risiko (<i>Risk Naive</i>)	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Level 2 Sadar Risiko (<i>Risk Aware</i>)	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat

Level 3 Risiko Ditetapkan (<i>Risk Defined</i>)	Kerangka penilaian/ tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberikan pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Level 4 Risiko Dikelola (<i>Risk Managed</i>)	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Level 5 Dapat Menangani Risiko (<i>Risk Enabled</i>)	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan Keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan.

Hingga akhir TW III belum terdapat capaian nilai maturitas dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV.

b. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024 dan realisasi TRIWULAN II tahun 2025

1) Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan realisasi TRIWULAN III tahun 2024

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW III Tahun 2024	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	-	-	-	-

Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM merupakan indikator kinerja baru di tahun 2025. Namun walaupun merupakan indikator kinerja baru Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM telah dilakukan penilaian oleh Inspektorat Utama dari tahun 2023 dan dilakukan setiap tahunnya.

2) Perbandingan realisasi triwulan III tahun 2025 dengan realisasi triwulan II tahun 2025

Nama IKU	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
TW II Tahun 2025	-	-	-	-
TW III Tahun 2025	-	-	-	-

Hingga akhir TW III belum terdapat capaian nilai maturitas dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV.

c. Perbandingan realisasi TRIWULAN III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Tabel 74. Realisasi Indeks Manajemen Risiko BPOM Surakarta TRIWULAN II Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Nama IKU	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	-	-	-

Belum terdapat capaian indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko BPOM Surakarta pada TW III tahun 2025. Perlu tetap dilakukan upaya agar capaian pada akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Berdasarkan surat dari Inspektorat Utama No B-PI.06.07.7.12.24.780 tanggal 2 Desember 2024 Hal : Laporan Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 Pada Balai POM di Surakarta telah disampaikan hasil penilaian maturitas sebesar 2,719 (*Risk Aware*).

Uraian singkat kelemahan berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Utama terhadap nilai maturitas BPOM Surakarta pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

a. Pelaporan manajemen risiko semester I tahun 2024 pada SAPA APIP tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu 21 Januari 2024.

b. Belum terdapat bukti dokumentasi sosialisasi/komunikasi/publikasi terkait tujuan organisasi kepada seluruh pegawai.

c. Pelatihan untuk pegawai yang mengelola manajemen risiko telah dilakukan melalui IDEAS (Integrated Development and Training Information System), namun tidak terdapat rencana pelatihan manajemen risiko secara berkesinambungan dan terjadwal.

d. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:

- 1) Tidak terdapat kertas kerja penetapan level risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak;
- 2) Belum dilakukan pengujian aktivitas pengendalian existing terhadap risiko inheren dengan level risiko tinggi dan sangat tinggi (≥ 16);
- 3) Narasi akibat risiko merupakan parafrase dari kalimat risk event, misalnya pada risk event dengan kode risiko O-04 dan O-14;
- 4) Terdapat risiko yang bersumber dari eksternal, namun belum diidentifikasi Satker/Instansi/Pihak lain yang berhubungan dengan risiko tersebut. Pada kolom unit kerja terkait tertulis Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian, dan Fungsi Penindakan.
- 5) Terdapat kesalahan pengambilan kesimpulan penilaian aktivitas pengendalian dengan hasil “kelemahan tidak signifikan” dan simpulan “efektif”, namun belum mampu menurunkan skor risiko residual, misal pada risk event dengan kode risiko O-13.

e. Belum dilakukan eskalasi risiko kepada pimpinan tinggi madya atas risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap respon risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima baik melalui checklist pada aplikasi SAPA APIP maupun pelaporan secara formal.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari hasil identifikasi kelemahan BPOM di Surakarta terhadap penerapan Manajemen Risiko maka dilakukan beberapa perbaikan antara lain :

- a. Melakukan pemutakhiran dan pelaporan manajemen risiko pada aplikasi SAPA APIP sesuai pedoman manajemen risiko Badan POM secara tepat waktu. BPOM di Surakarta telah melakukan penyusunan daftar risiko, Rencana Tindak Pengendalian (RTP), Efektivitas mitigasi, Review dan Risiko Positif melalui SAPA APIP Semester I dan II secara tepat waktu. Telah dilakukan monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko UPT oleh Inspektorat sesuai surat dari Inspektur Utama no B-PI.06.07.7.01.25.84 tanggal 31 Januari 2025 hal Hasil Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Semester I Tahun 2025 dengan hasil telah melakukan pelaporan tepat waktu dan lengkap.
- b. Melakukan sosialisasi/komunikasi/publikasi terkait tujuan organisasi kepada seluruh pegawai dan mendokumentasikan pelaksanaannya secara memadai. Telah dilakukan rapat internal terkait sosialisasi Daftar Risiko Semester I tahun 2025 pada bulan April 2025.
- c. Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang manajemen risiko dengan menetapkan rencana pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan dan terjadwal untuk mendorong perbaikan penerapan manajemen risiko di unit kerja. Telah dibuat program pelatihan untuk seluruh pegawai terkait pengelolaan manajemen risiko di unit kerja.
- d. Melakukan penilaian risiko secara konsisten sesuai sistem penilaian yang telah ditentukan untuk pelaporan manajemen risiko periode berikutnya, diantaranya dengan:

- 1) Mereviu kembali level kemungkinan dan dampak masing-masing risiko, disertai dengan kertas kerja penetapan level risiko sehingga diperoleh level risiko yang menggambarkan kondisi sebenarnya.
 - 2) Melaksanakan dan mendokumentasikan pengujian aktivitas pengendalian untuk risiko inheren dengan level risiko tinggi dan sangat tinggi (di atas selera risiko Badan POM) secara memadai serta mereviu kembali simpulan atas pengujian tersebut terhadap nilai risiko residualnya.
 - 3) Mereviu kembali kesesuaian dan keselarasan penentuan risk event, sumber risiko, sebab, dan akibatnya.
- e. Melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang berada di atas selera risiko atau terhadap respon risiko yang belum dapat dikelola ke tingkat yang dapat diterima oleh pimpinan unit kerja.

Dengan beberapa berjalannya beberapa program di atas diharapkan BPOM di Surakarta dapat mencapai nilai maturitas sesuai dengan target yang telah ditentukan.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan III Balai POM di Surakarta							
No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progress Rencana Aksi		Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai ^a	Rencana aksi yang belum selesai Timeline	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian Kinerja pada TW 1 sebesar 110,65%	-selalu update rentak terbaru agar tidak tertinggal terkait jadwal sampling dan pengujian - berkoordinasi dengan Balai penguji terkait hasil pengujian	Akhir TW3	selalu update rentak terbaru agar tidak tertinggal terkait jadwal sampling dan pengujian - berkoordinasi dengan Balai penguji terkait hasil pengujian	Rencana aksi yang akan tetap dilaksanakan di TW selanjutnya	Tercapai Kinerja 115,07%
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Februari 1. Revisi Anggaran (bimtek dilaksanakan secara daring dan money dilakukan secara onsite dan daring via whatsapp 2. Draft undangan peserta 3. Monitoring Anggaran 4. Penyusunan Maret 1. pembagian job desc petugas saat bimtek 2. konfirmasi narasumber 3. Membuat Desain Sertifikat, Virtual Background 4. Monitoring Anggaran 5. Pengajuan SKP (AI) (sewa PD AI Jaterg) namun dibatalkan karena pengajuan melalui kementerian dan berbayar April (Persiapan KIE Farmakovigilans) a. Mengirimkan surat permohonan narasumber ke Direktorat Pengawasan KMEI Balai POM untuk kegiatan KIE Farmakovigilans. b. Menyebarkan undangan ke peserta KIE yang berasal dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. c. Membuat Whatsapp Grup (WAG)	melanjutkan kegiatan di TW 4 sesuai POA yaitu: 1. Melakukan Follow Up terkait pelaporan KTD/ESO ke peserta KIE. 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan MESO. 3. Melakukan Monitoring Anggaran	TW III	Juli 1. telah dilakukan follow up ke Fasyankes dan terdapat 1 sarana yang telah melaporkan yaitu RS Saria Husada Sarongin 2. Laporan Monev bulan Juli sudah dikirimkan ke KMEI Agustus 1. telah dilakukan follow up ke Fasyankes dan terdapat 2 sarana yang telah melaporkan yaitu RSUD Gemolong dan RS Indral 2. Laporan Monev bulan Agustus sudah dikirimkan KMEI September 1. telah dilakukan follow up ke Fasyankes dan terdapat 3 sarana yang telah melaporkan yaitu RS PKU Muhammadiyah Sukoharjo, RS Brayat Minulya dan RS Slamet Riyadi 2. Laporan Monev bulan September sudah dikirimkan KMEI sudah dilakukan monitoring anggaran untuk TW 3	-	hingga September 2025 sudah terdapat 7 sarana yang telah melaporkan KTD/ESO dan akan terus dilakukan follow up kepada sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans setiap bulannya
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian pada TW 1 sebesar 106,67%	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut 3. Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	Capaian pada TW 1 sebesar 106,67%	1. Koordinasi dengan Balai Penguji 2. Monitoring sampling / pengujian / tindak lanjut 3. Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	Melakukan tindak lanjut untuk sampel TMS	TW 4 2025 Tercapai Kinerja 92,15 %
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Capaian pada TW 1 sebesar 100%	Intens koordinasi dengan pihak DKK dan perlu membangun komunikasi yang intensif dengan DKK masing - masing Kabupaten dan Kota dimulai dari DKK Kabupaten Karanganyar terkait penanganan keracunan / KLB, dengan tujuan agar ke depan BPOM di Surakarta dapat ikut serta di dalam setiap kegiatan kejadian KLB KP ..	Intens koordinasi dengan pihak DKK dan perlu membangun komunikasi yang intensif dengan DKK masing - masing Kabupaten dan Kota dimulai dari DKK Kabupaten Karanganyar terkait penanganan keracunan / KLB, dengan tujuan agar ke depan BPOM di Surakarta dapat ikut serta di dalam setiap kegiatan kejadian KLB KP ..	1. Intens koordinasi dengan pihak DKK masing masing kabupaten dan kota 2. BPOM di Surakarta sudah mengajukan keikutsertaannya di dalam Tim Gerek Cepit KLB-KB (Tim TGC KLB-KP) di Kabupaten Karanganyar pada saat dilakukan audiensi di Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, pada Senin 22 September 2025. Saat ini masih dalam proses pengajuan BPOM Surakarta di dalam Surat Keputusan Tim TGC KLB-KP di Kabupaten Karanganyar	akan tetap dilaksanakan koordinasi intensif dengan DKK kabupaten dan kota di TW selanjutnya	Tercapai Kinerja 100%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian pada TW 1 sebesar 103,53%	Komunikasi tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan ke UPT BBPOM di Semarang terkait produk PIRT yang TMS	akhir TW 3	Membuat surat TL (Pembertitahuan ke UPT BBPOM Semarang) untuk sampel TMS	Komunikasi tindak lanjut atas surat yang telah dikirimkan ke UPT BBPOM di Semarang terkait produk PIRT yang TMS	Capaian pada TW 3 sebesar 103,53%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	capaian pada TW 1 sebesar 100%	- permintaan update informasi dari pic masing-masing kedepulan kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjuti/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera atas kendala terdapat sarana yang belum menindaklanjuti CAPA mendekati timeline	- minggu ke II dan ke IV tiap bulan - minggu I Juni 2025 - minggu ke III September 2025	- update informasi dari pic masing-masing kedepulan kepada petugas secara berkala atas kendala kendala pengumpulan informasi tindaklanjuti/CAPA oleh pelaku usaha yang sudah di TL/disampaikan oleh pelaku usaha - pengiriman hardcopy Surat TL via pos ke Pelaku usaha/APJ yang kurang kooperatif atas kendala Terdapat APJ yang kurang kooperatif - Pengiriman Surat peringatan ke sarana untuk mengingatkan agar menindaklanjuti CAPA segera	-	Tercapai Kinerja 100%
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian pada TW 1 sebesar 111,61%	Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	- Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	Melanjutkan monev rutin pelaksanaan kegiatan sarana produksi sediaan farmasi	TW 4	Tercapai Kinerja 105,71%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian pada TW 1 sebesar 115,94%	Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	- Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan - Sudah dilakukan revisi target	akan tetap dilakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan	TW 4	Tercapai Kinerja 108,87%
9	Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian pada TW 1 sebesar 103,08 %	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rentak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan sebagai dasar perhitungan realisasi	setiap triwulan	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rentak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rentak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	Tercapai Kinerja 104,59 %
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian pada TW 2 sebesar 122,62%	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rentak yang terbaru 2. Terdapat perubahan target IKU dari 80 menjadi 91 per Agustus 2025 3. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	setiap triwulan	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rentak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai rentak yang terbaru 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi	Tercapai Kinerja 108,67%

11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Capaian TW 1 sebesar 115,24%	1. Dilakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan 2. Melakukan revisi rentak iklan OBA dan kosmetik untuk TW 3	setiap triwulan	Telah dilakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW 2 2025	1. Melakukan monitoring rutin pengawasan iklan mencakup kesesuaian media yang diawasi dan timeline pelaporan iklan pada TW 2 2. Penyusunan revisi rentak iklan OBA dan kosmetik	TW 4	Tercapai Kinerja 111,04%
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Penetapan IKU pada TW 3 (Belum ada capaian)	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap : 1. Jumlah label tembakau yang dilaporkan sesuai jumlah target melalui SIPT 2. Jumlah label tembakau yang dilaporkan tepat waktu melalui SIPT	TW 3 2025	Dilakukan monitoring dan evaluasi TW III terhadap : 1. Jumlah label tembakau yang dilaporkan sesuai jumlah target melalui SIPT 2. Jumlah label tembakau yang dilaporkan tepat waktu melalui SIPT	Dilakukan monitoring dan evaluasi TW IV terhadap : 1. Jumlah label tembakau yang dilaporkan sesuai jumlah target melalui SIPT 2. Jumlah label tembakau yang dilaporkan tepat waktu melalui SIPT	TW 4 2025	Capaian pada TW 3 sebesar 104,33%
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Penetapan IKU pada TW 3 (Belum ada capaian)	Dilakukan perencanaan kegiatan : 1. Penetapan tim dan time line kegiatan 2. Pelaporan dan Monev penggunaan tools Antibiotik pada pemeriksaan Antibiotik dan kesesuaian pengisian 3. Advokasi AMR ke linsek (DKK Karanganyar) 4. Perencanaan Bimtek AMR 5. Publikasi hasil pengawasan AMR	TW 3 2025	1. Pembagian tugas tim AMR 2. Monev penggunaan Tools Antibiotik di Apotek 3. Penyusunan laporan advokasi dan permohonan penertialan Surat Edaran pengendalian AMR ke Bupati Karanganyar 4. Publikasi hasil pengawasan AMR (data hasil pengawasan Tahun 2024)	1. Monev penggunaan Tools Antibiotik di Apotek secara rutin 2. Pelaksanaan Bimtek AMR (Rencana Minggu pertama November 2025) 3. Publikasi hasil pengawasan TW IV	TW 4 2025	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tercapai kinerja 84,86 % terhadap target tahunan dan 108,00% terhadap target triwulan	1. Pengadaan reagen media sementara diproses untuk dilaksanakan oleh tim 2. Melakukan koordinasi presentasi alat lab spektrofotometer, hotplate dan disintegration kepada penyedia dan komunikasi intens via phone dan wa untuk segera dikirim sesuai dengan kontrak 3. Melakukan proses pengadaan alat laboratorium yang belum dilaksanakan seperti mikroskop, vacuum manifold dan membran filter 4. Menyesuaikan target di RAPK per triwulan yang sebelumnya tertahun	TW 3 2025	1. Pelaksanaan kegiatan food security (Juli, Agustus, September) dan JKPD di bulan September 2. Penyesuaian RPD sesuai anggaran awal tanpa blokir 3. Pelaksanaan verifikasi metode kimia dan mikrobiologi	1. Pengadaan reagen media sementara diproses untuk dilaksanakan oleh tim 2. Melakukan proses pengadaan alat laboratorium yang belum dilaksanakan seperti mikroskop, vacuum manifold dan membran filter	TW 4 2025	Tercapai kinerja 90,43 % terhadap target tahunan dan 105,52 % terhadap target triwulan
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Merupakan IKU baru	Melakukan pendampingan Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan meliputi : 1. advokasi 2. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dengan dilengkapi data dukung	TW 3 2025	1. advokasi 2. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dengan dilengkapi data dukung 3. membuat laporan pendampingan	-Membuat laporan akhir pendampingan	TW 4 2025	-
16	Persentase sarana produksi pangan difortifikasi yang diperiksa dan distandartkan sesuai ketentuan	Capaian kinerja pada TW 2 sebesar 123,47 %	1. Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026 2. Melakukan tindak lanjut berupa pembinaan terhadap produsen hasil pengujian TMS (uji fortifikasi) sesuai SE Nomor HK.02.02.53.06.25.04 Tahun 2025 tentang pengawasan pangan fortifikasi di sarana produksi tanggal 16 Juni 2025.	setiap triwulan	1. Monev pelaksanaan kegiatan pengawasan produsen fortifikasi sesuai rentak 2. Pengisian data secara lengkap pada Monitoring pemeriksaan sarana pada awal Bulan untuk perhitungan realisasi 3. Pemeriksaan saprod sesuai rentak pada bulan Juli sebanyak 4 sarana dan pada bulan Agustus sebanyak 4 sarana	1. Updating database sarana fortifikasi wilayah kerja BPOM Surakarta untuk pemeriksaan tahun 2026 2. Melakukan tindak lanjut berupa pembinaan terhadap produsen hasil pengujian TMS (uji fortifikasi) sesuai SE Nomor HK.02.02.53.06.25.04 Tahun 2025 tentang pengawasan pangan fortifikasi di sarana produksi tanggal 16 Juni 2025.	TW 4 2025	Tercapai Kinerja 100%
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	1. Capaian kinerja pada TW II sebesar 100,62% 2. Belum dilaksanakan kembali KIE DIPA karena personel masih mengajar target Pro PN di semester I Tahun 2025 3. Kewajiban mengikuti stand pameran public service expo 2025 yang diselenggarakan oleh DPMPSTSP Surakarta namun tidak ada anggaran untuk KIE Pameran 4. Keterbatasan anggaran KIE	1. Akan dilaksanakan KIE DIPA dengan tema pangan olahan dan stunting di SMKN 1 Wonogiri dengan berkolaborasi kegiatan KIE PJAS Aman dan Edukasi Stunting dengan bagian pengujian untuk melakukan sampling dan pengujian cepat terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya 2. Mengikuti KIE Pameran Public Service Expo 2025 "MPP Goes to Mall" tanggal 7-10 Agustus 2025 di Solo Square dengan sarpras minimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dengan berkolaborasi anggaran pengujian dan penambahan petugas dari bagian sertifikasi 3. KIE Kosmetik Aman bekerja sama dengan FK UMS yang telah memiliki MOU dengan Balai POM di Surakarta	TW 3 2025	1. Efisiensi personil dan transport 2. Pelaksanaan KIE pada Pameran MPP in Mall 3. Pelaksanaan KIE PJAS Aman dan Edukasi Stunting di SMKN 1 Wonogiri 4. KIE Kosmetik Aman bekerja sama dengan FK UMS yang telah memiliki MOU dengan Balai POM di Surakarta	-	-	Tercapai Kinerja 100,53%
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	- Capaian Kinerja pada TW II sebesar 100% terhadap target bulanan - Capaian Kinerja pada TW II sebesar 75% terhadap target tahunan	1. Melaksanakan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 2. Melaksanakan pengawasan sekolah yang sudah diintervensi tahun 2024.	1. Juli 2025 2. Oktober 2025	Kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2025 (MTsN 1 Wonogiri) dan 30 Juli 2025 (SDN 7 Wonogiri dan SMAN 1 Wonogiri).	1. Pengawasan sekolah yang diintervensi pada tahun 2024. 2. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan (MIN 2 Wonogiri dan MTsN 3 Wonogiri) untuk pemenuhan target sekolah sesuai target renstra 2025-2029.	1. Oktober 2025 2. November 2025	- Capaian Kinerja pada TW III sebesar 100% terhadap target bulanan - Capaian Kinerja pada TW III sebesar 95% terhadap target tahunan
19	Jumlah desa pangan aman	1. Capaian kinerja pada TW 2 sebesar 100% dan progres program sebesar 77% 2. Pemerintah Desa kesulitan menyusun rencana aksi mandiri program keamanan pangan tahun 2026 3. Data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa masih belum rapi	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	TW 3 2025	1. Pendampingan penyusunan rencana aksi sebelum pelaksanaan monev dan pengesahan rencana aksi 2. Pendampingan pendataan/pengarsipan data dukung implementasi/pelaksanaan rencana aksi mandiri desa	-	-	Tercapai Kinerja 100%; Progres Program 98%
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Pemerintah daerah dan Lintas Sektor Pasar dalam Forum Advokasi Keterpaduan Keamanan Pangan, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, dan Pengawasan Pasar Intervensi Tahun 2024.	1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK Tahun 2025	1. Juli 2025	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan PPABK Tahun 2025	-	-	Tercapai Kinerja 100,00%; Progres program: 100,00%

21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPPOB pangan olahan	Capaian pada TW 2 sebesar 160,43%	1. Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya 2. Melakukan Desk pendampingan UMKM 3. Pengusulan penyesuaian target bulanan RAPK 4. Penyesuaian perhitungan RAPK sesuai dengan manual IKU UMKM baru	akhir TW III	1. Melakukan Desk pendampingan UMKM tanggal 21-22 Agustus 2025 2. Pengusulan penyesuaian target bulanan RAPK B08-B12 3. Penyesuaian perhitungan RAPK sesuai dengan manual IKU UMKM baru	Melakukan tahapan proses pendampingan selanjutnya	akhir TW IV	Tercapai Kinerja 101,32%
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	Capaian kinerja TW II sebesar 87,71% yang merupakan progres perkara cary over tahun 2024 yaitu serah tahap II yang terlaksana di TWI	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Lapas, Asosiasi ekspedisi dan pengiriman) 2. Pemetaan target dan pendalaman informasi TO	akhir TW III	1. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Lapas, Asosiasi ekspedisi dan pengiriman) 2. Pemetaan target dan pendalaman informasi TO	1. Masih belum optimalnya koordinasi dengan lintas sektor terkait 2. Dalam merencanakan kegiatan penindakan diperlukan rapat koordinasi PPNS dan tim dalam menentukan kelengkapan unsur-unsur keterangan dan rencana kegiatan penindakan sehingga bisa dihindari kegagalan operasi penindakan. 3. Berkoordinasi yang intensif dengan Jaks Penuntut Umum baik secara formal maupun informal	akhir TW IV	Tercapai Kinerja 79,49%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Capaian kinerja TW II sebesar 100% yang merupakan hasil dari pelaporan patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan yang tepat waktu setiap bulan di TW II	Pelaporan patber setiap bulan dijaga ketepatan waktunya	akhir TW III	Melaksanakan patber secara intensif di TW 3 tahun 2025	Pelaporan patber setiap bulan dijaga ketepatan waktunya	Akhir TW IV	Tercapai Kinerja 100%
24	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	-	-	-	Telah terbit berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Balai POM di Surakarta tgl 17 September 2025, ditandatangani oleh Kepala Balai dan Ketua Tim Penilai via Aplikasi Evortal	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan ditindaklanjuti tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026	Tahun 2026	Tercapai Kinerja 113 %
25	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	Telah dilakukan Desk pembangunan ZI BPOM di Surakarta pada TW II Tahun 2025	Monev Renja masing masing Pokja	Setiap bulan pada saat rapat progresif	Melaksanakan Monev Renja masing masing Pokja setiap bulannya	akan tetap dilaksanakan di TW selanjutnya	Akhir TW IV	-
26	Nilai AKIP BPOM di Surakarta	Telah dilaksanakan Desk AKIP Pada TW III	1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan	Setiap bulan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja setiap bulan pada saat rapat progresif	akan tetap dilaksanakan di TW selanjutnya	Akhir TW IV	-
27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	Monitoring salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan	Setiap bulan	Memonitor Nilai IKPA	akan tetap dilaksanakan di TW selanjutnya	Akhir TW IV	-
28	Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	1. Belum dilakukan penyusunan Daftar Risiko Semester 2 2. Belum dilaksanakan program pelatihan tahun 2025 untuk Manajemen Risiko	1. Bimtek terkait Manajemen Risiko untuk seluruh pegawai Time line Juli 25 2. Penyusunan dan pelaporan daftar risiko semester 2 melalui sapa apip Timeline Juli 25	TW III	1. Penyusunan dan Pelaporan Daftar Risiko semester 2 tahun 2025 2. Bimtek Manajemen Risiko 3. Pengisian KKE dan daduk maturitas		TW IV	Menunggu desk maturitas TW IV dan penilaian maturitas

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.008.888.000,00** namun dipertengahan tahun adanya penambahan anggaran pada pengelolaan sarana dan prasarana yang telah disahkan di Bulan Juli DIPA Tahun Anggaran 2025 pada Balai POM di Surakarta menjadi Rp 8.516.391.000,00 dengan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2025 adalah Rp3.961.699.074,00 atau 49.44%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjustment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.809.625.000,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjustment* adalah 68.19 %

Pengelolaan anggaran Balai POM di Surakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Surakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

Pengukuran efisiensi kegiatan di BPOM Surakarta difokuskan pada indikator - indikator input dan output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang

digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Surakarta Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 77. Tingkat Efisiensi Anggaran Tiap Program/Kegiatan/Output Balai POM di Surakarta Triwulan III tahun 2025

TW III	SASARAN STRATEGIS	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE %	Kategori
		T	R	(%)				
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1.530.982.000	721.791.599	47,15	14,56	13,56	75	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	27.544.000	17.731.500	64,38	1,55	0,55	92	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	564.845.000	139.397.900	24,68	16,47	15,47	75	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	29.919.000	4.204.000	14,05	7,21	6,21	75	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	207.698.000	111.198.420	53,54	1,48	0,48	92	Efisien
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	50.455.000	7.311.600	14,49	6,90	5,90	75	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	92.674.000	18.718.500	20,20	-	- 1,00	75	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	6.012.274.000	2.941.345.553	48,92	-	- 1,00	75	Tidak Efisien

Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta pada triwulan III melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan III, sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dinilai efisien dan 7 (tujuh) sasaran strategis dinilai belum efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 15,47. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang

dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Balai POM di Surakarta Tahun 2025-2029 dan DIPA Tahun 2025.

- 1) Pada TW III tahun 2025 dari 8 sasaran strategis Balai POM di Surakarta telah berhasil mencapai target, 3 sasaran strategis dengan kategori “sangat baik”, 2 sasaran strategis dengan kategori “baik”, 1 sasaran strategis dengan kategori “cukup” dan 2 sasaran strategis belum memiliki capaian pada akhir TW III tahun 2025.
- 2) Hasil capaian tiap sasaran strategis pada TW III tahun 2025 adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 104,80% dengan kategori sangat baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mencapai target Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2025.
 - b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 100,00% dengan kategori sangat baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mencapai target dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Surakarta pada tahun 2025.
 - c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,13% dengan kategori sangat baik, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam mencapai target Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2025
 - d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 101,32% dengan kategori tidak dapat disimpulkan, menunjukkan keberhasilan Balai POM di Surakarta dalam meningkatkan

pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 79,49% dengan kategori cukup, menunjukkan masih diperlukan upaya untuk mencapai target Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Surakarta pada tahun 2025
- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100,00% dengan kategori Baik menunjukkan keberhasilan terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah Balai POM di Surakarta pada tahun 2024.
- g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh yaitu Layanan Publik UPT yang prima belum dapat diukur.
- h. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan yaitu terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal belum dapat dilakukan pengukuran.

Realisasi capaian 28 IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

6. 9 (sembilan) Indikator bernotifikasi biru dengan kriteria Sangat Baik (dengan capaian $100\% < x \leq 110\%$) terdiri dari :

- a. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 103,53%
- b. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 105,71%
- c. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,92%
- d. Indikator Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 104,59%
- e. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 108,67%
- f. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan capaian sebesar 104,34%

- g. Indikator Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Surakarta sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian sebesar 105,50%
 - h. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 100,53%
 - i. Indikator Persentase Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan capaian sebesar 101,32%
7. 8 (delapan) Indikator bernotifikasi hijau dengan kriteria Baik (dengan capaian $90\% < x \leq 100\%$) terdiri dari :
- a. Indikator Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 92,15%
 - b. Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan capaian sebesar 100%
 - c. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian sebesar 100%
 - d. Indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 100%
 - e. Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan capaian sebesar 100%
 - f. Indikator Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 100,00%
 - g. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 102,60%
 - h. Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan capaian sebesar 100%
8. 1 (satu) Indikator bernotifikasi kuning dengan kriteria cukup (dengan capaian $60\% \leq x \leq 90\%$) terdiri dari :
- a. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Surakarta dengan capaian sebesar 79,49%

9. 2 (dua) Indikator bernotifikasi abu-abu dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (dengan capaian $X > 110\%$) terdiri dari :
 - a. Indikator Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 113,15%.
 - b. Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian sebesar 111,04%
10. 8 (delapan) Indikator belum bisa dilakukan pengukuran, karena target tahunan, antara lain : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO ke BPOM, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Surakarta, Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Surakarta, Nilai AKIP Balai POM di Surakarta, Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Surakarta, Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Surakarta.

Pada Tahun 2025, capaian indikator kinerja Balai POM di Surakarta berkisar antara 79,49% hingga 113,15%. Indikator dengan capaian terendah adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (kategori Cukup). Belum tercapainya target indikator dipengaruhi oleh belum optimalnya kegiatan intelijen dan perencanaan operasi penindakan serta koordinasi ICJS yang masih perlu diperkuat.

Indikator dengan capaian tertinggi adalah Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Capaian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Balai POM di Surakarta dengan unit pengampu serta Balai Koordinator telah terjalin dengan baik dan termonitor secara efektif, sehingga pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi berisiko dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2025, Balai POM di Surakarta pada triwulan III melaksanakan 28 (dua puluh delapan) indikator kegiatan sebagai upaya mendukung pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis. Berdasarkan hasil evaluasi dari hasil pengukuran di triwulan III, sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dinilai efisien dan 7 (tujuh) sasaran strategis dinilai belum efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 15,47. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi

Balai POM di Surakarta belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

Pada tahun 2025 Balai POM di Surakarta memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp8.008.888.000,00** namun dipertengahan tahun adanya penambahan anggaran pada pengelolaan sarana dan prasarana yang telah disahkan di Bulan Juli DIPA Tahun Anggaran 2025 pada Balai POM di Surakarta menjadi Rp 8.516.391.000,00 dengan realisasi anggaran Triwulan III tahun 2025 adalah Rp3.961.699.074,00 atau 49.44%, tahun 2025 anggaran Balai POM di Surakarta dilakukan *Automatic Adjustment* sehingga pagu anggaran menjadi **Rp5.809.625.000,00** sehingga persentase realisasi terhadap pagu *Automatic Adjustment* adalah 68.19 %

Perlu adanya perbaikan secara terus menerus untuk memperbaiki kinerja, sehingga efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja BBPOM di Surakarta dapat terlaksana dan mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

4.2. SARAN

- 1) Perlu dilakukan tindak lanjut dan penguatan strategi terhadap sasaran strategis yang belum mencapai kategori Baik atau Sangat Baik pada Triwulan III Tahun 2025.
- 2) Perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif terhadap tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan utama, khususnya pada kegiatan yang belum menunjukkan efisiensi optimal pada Triwulan III Tahun 2025.

LAMPIRAN I

1. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KOTA SURAKARTA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan Di Surakarta

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.4 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	90 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,008,888,000 (Delapan Miliar Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,185,117,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,823,771,000

Surakarta, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Surakarta



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

REVISI PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI POM DI KOTA SURAKARTA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Jabatan : Kepala Balai Pengawas Obat Makanan di Surakarta

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat
Makanan di Surakarta

MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI POM DI KOTA SURAKARTA**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.33 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.8 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,94 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 8,516,391,000 (Delapan Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,185,117,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	4,331,274,000

Surakarta, 29 Agustus 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengawas Obat
Makanan di Surakarta



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan RI



TARUNA IKRAR

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2025 BALAI POM DI SURAKARTA

NO a	SASARAN STRATEGIS b	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN c	VOLUME			ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS		
			TARGET d	REALISASI e	CAPAIAN (%) f	PAGU g	REALISASI h	CAPAIAN (%) i
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	93,35	113,15	85.168.860	50.297.388	59,06
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	0,00	0,00	40.150.000	1.280.000	3,19
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	78,33	92,15	25.815.300	17.799.050	68,95
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	3.687.900	2.542.721	68,95
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53	3.687.900	2.542.721	68,95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100,00	21.655.700	13.510.040	62,39
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	95,49	105,71	35.600.100	19.959.900	56,07
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,12	108,92	59.333.500	33.266.500	56,07
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,36	104,59	97.890.000	68.567.397	70,05
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,89	108,67	58.734.000	41.140.438	70,05
		Persentase ikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	98,60	111,04	21.655.700	13.510.039	62,39
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80,00	83,47	104,34	1.738.140	1.026.477	59,06
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	0,00	0,00	19.578.000	13.713.479	70,05
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	12	12,66	105,50	1.052.599.000	440.092.728	41,81
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	0,00	0	3.687.900	2.542.721	68,95
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100	27.544.000	17.731.500	64,38
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,40	100,53	119.135.000	23.886.400	20,05
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	171.565.000	42.556.550	24,80
		Jumlah desa pangan aman	98	98	100,00	173.725.000	44.383.100	25,55
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	100.420.000	28.571.850	28,45
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	94,38	95,63	101,32	29.919.000	4.204.000	14,05
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	65	51,67	79,49	207.698.000	111.198.420	53,54
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50.455.000	7.311.600	14,49
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,2	0	0,00	92.674.000	18.718.500	20,20
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76	0	0,00	1.801.827.400	297.868.380	16,53
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76	0	0,00	963.054.800	592.002.936	61,47
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5	0	0,00	2.753.064.400	1.753.605.857	63,70
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,8	0	0,00	494.327.400	297.868.380	60,26

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KERJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE %	Kategori	
			T	R	(%)	T	R	(%)					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82,5	93,35	113,15	85.168.860	50.297.388	59,06	1,92	0,92	88	Efisien	
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	0,00	0,00	40.150.000	1.280.000	3,19	0,00	-1,00	75	Tidak Efisien	
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	78,33	92,15	25.815.300	17.799.050	68,95	1,34	0,34	95	Efisien	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100,00	3.687.900	2.542.721	68,95	1,45	0,45	92	Efisien	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	103,53	3.687.900	2.542.721	68,95	1,50	0,50	92	Efisien	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100,00	21.655.700	13.510.040	62,39	1,60	0,60	92	Efisien	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90,33	95,49	105,71	35.600.100	19.959.900	56,07	1,89	0,89	88	Efisien	
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99,12	108,92	59.333.500	33.266.500	56,07	1,94	0,94	88	Efisien	
		Persentase fasilitas sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99,36	104,59	97.890.000	68.567.397	70,05	1,49	0,49	92	Efisien	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	98,89	108,67	58.734.000	41.140.438	70,05	1,55	0,55	92	Efisien	
		Persentase ikan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,80	98,60	111,04	21.655.700	13.510.039	62,39	1,78	0,78	90	Efisien	
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80,00	83,47	104,34	1.738.140	1.026.477	59,06	1,77	0,77	90	Efisien	
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	0,00	0,00	19.578.000	13.713.479	70,05	-	-	1,00	75	Tidak Efisien
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL	12	12,66	105,50	1.052.599.000	440.092.728	41,81	2,52	1,52	80	Tidak Efisien	
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	0,00	0	3.687.900	2.542.721	68,95	-	-	1,00	75	Tidak Efisien
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	100	27.544.000	17.731.500	64,38	1,55	0,55	92	Efisien	
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	86,94	87,40	100,53	119.135.000	23.886.400	20,05	5,01	4,01	75	Tidak Efisien	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	95	95	100,00	171.565.000	42.556.550	24,80	4,03	3,03	75	Tidak Efisien	
		Jumlah desa pangan aman	98	98	100,00	173.725.000	44.383.100	25,55	3,91	2,91	75	Tidak Efisien	
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100	100	100,00	100.420.000	28.571.850	28,45	3,51	2,51	75	Tidak Efisien	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	94,38	95,63	101,32	29.919.000	4.204.000	14,05	7,21	6,21	75	Tidak Efisien	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BPOM di Surakarta	65	51,67	79,49	207.698.000	111.198.420	53,54	1,48	0,48	92	Efisien	
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100,00	50.455.000	7.311.600	14,49	6,90	5,90	75	Tidak Efisien	
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,2	0	0,00	92.674.000	18.718.500	20,20	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien
	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76	0	0,00	1.801.827.400	297.868.380	16,53	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76	0	0,00	963.054.800	592.002.936	61,47	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien

7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Surakarta	4,2	0	0,00	92.674.000	18.718.500	20,20	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI BPOM di Surakarta	76	0	0,00	1.801.827.400	297.868.380	16,53	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien
		Nilai AKIP BPOM di Surakarta	76	0	0,00	963.054.800	592.002.936	61,47	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Surakarta	5	0	0,00	2.753.064.400	1.753.605.857	63,70	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien
		Indeks Manajemen Risiko BPOM di Surakarta	2,8	0	0,00	494.327.400	297.868.380	60,26	0,00	-	1,00	75	Tidak Efisien

4. PENGUKURAN NPS

Pengukuran Kinerja Balai POM di Surakarta s.d Triwulan III								
SASARAN STRATEGIS			IKU	TARGET TAHUNAN	TARGET TW III	REALISASI	% CAPAIAN THD TW III	% CAPAIAN THD TAHUNAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	82.5	93.35	113.15	113.15
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26	0	0	0.00	0.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	78.33	92.15	92.15
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	88	103.53	103.53
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100.00	100.00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.33	90.33	95.49	105.71	105.71
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	99.12	108.92	108.92
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	99.36	104.59	104.59
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	98.89	108.67	108.67
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.80	88.80	98.60	111.04	111.04
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	83.47	104.34	104.34
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	0	0	0
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	12	12.66	105.50	90.43
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	0	0	0
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							104.80	103.54
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	67	100	100
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	86.94	87.40	100.53	100.53
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	95	95	100.00	95.00
		16	Jumlah desa pangan aman	1	98	98	100.00	98.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100.00	100.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100.13	98.38
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81	94.38	95.63	101.32	95.63
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							101.32	95.63
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	65	51.67	79.49	68.89
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							79.49	68.89
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100.00	55.56
7	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	0	0	0.00	0.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0.00	0.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	0	0	0.00	0.00
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	76	0	0	0.00	0.00
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0.00	0.00
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8	0	0	0.00	0.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0.00	0.00

LAMPIRAN II

CAPAIAN RHPK BALAI POM DI SURAKARTA TW III 2025

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 50%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
	Balai POM di Surakarta	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko	Juli	157.00	82.50	95.95	90.33	87.50	90.85	91.16
	Balai POM di Surakarta	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko	Agustus	157.00	82.50	91.85	88.17	90.00	91.31	90.33
	Balai POM di Surakarta	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko	September	157.00	82.50	97.26	90.67	92.00	93.47	93.35

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
16B	BALAI POM DI SURAKARTA	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	JULI		0.00	45.00	0.00
16B	BALAI POM DI SURAKARTA	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	AGUSTUS		0.00	45.00	0.00
16B	BALAI POM DI SURAKARTA	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	SEPTEMBER		0.00	45.00	0.00

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Kelepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Kelepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Kelepatan Waktu Pelaporan Sampel dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut Ketentunya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
16B	Balai POM di Surakarta	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli			50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00
16B	Balai POM di Surakarta	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus			50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	80,00
16B	Balai POM di Surakarta	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September			100,00	100,00	100,00	100,00	33,33	25,00	78,33

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	100	0	Sulit untuk menentukan : 1. Masih sulit untuk menentukan penetapan kejadian KLB, seperti kasus dugaan keracunan di Sragen pada akhir Juli 2025	1. Sudah dilakukan Sosialisasi dan Bimtek Penanganan KLB Keracunan Pangan di Yogyakarta pada 09 - 11 Juli 2025. Point penting yang perlu dicatat : a. Permasalahan utama terdapat UPT BPOM blm dapat terlibat langsung pada saat kejadian KLP KP, adalah pembentukan Tim TGC di daerah (Kabupaten/Kota) dilakukan sesuai kebutuhan dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sesuai tanggapan Direktur Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	100	0	Informasi keracunan pangan atau KLB KP masih selalu terlambat	Mengusahkan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	100	0	Informasi keracunan pangan atau KLB KP masih selalu terlambat	Mengusahkan terus untuk berkoordinasi dengan DKK terkait

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Kelepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Kelepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Kelepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
16B	Balai POM di Surakarta	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	100,00	100,00	100,00	60,00	20,00	100,00	88,00
16B	Balai POM di Surakarta	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85,00	100,00	100,00	100,00	60,00	20,00	100,00	88,00
16B	Balai POM di Surakarta	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85,00	100,00	100,00	100,00	60,00	20,00	100,00	88,00

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
	B POM Surakarta			Juli	100,00	100,00	0,00	100,00
	B POM Surakarta	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	Agustus	100,00	100,00	0,00	100,00
	B POM Surakarta	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan S	September	100,00	100,00	0,00	100,00

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	84.00	-	96.43	-	96.43	96.43
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	84.00	-	96.88	-	96.43	96.65
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	84.00	-	97.22	-	93.75	95.49

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Persentase Sarana Pro Juli		85.00	27.00	27.00	100.00	28.00	27.00	96.30	27.00	27.00	100.00	98.77
Persentase Sarana Pro Agustus		91.00	29.00	29.00	100.00	28.00	29.00	96.55	29.00	29.00	100.00	98.85
Persentase Sarana Pro September		91.00	38.00	38.00	100.00	37.00	38.00	97.37	38.00	38.00	100.00	98.12

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	95.00	97.45	100.00	100.00	100.00	99.36
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	95.00	97.03	100.00	100.00	100.00	99.26
16B	Balai POM di Surakarta	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	95.00	97.43	100.00	100.00	100.00	99.36

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai ketentuan	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot)	% Sardis PO
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80	25	25	20.00	25	25	70.00	21	25	8.40	98.40
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	80	30	30	20.00	30	30	70.00	26	30	8.67	98.67
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	80	36	36	20.00	36	36	70.00	32	36	8.89	98.89

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
16B	Balai Pengawas Obat dan	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	84,4	100,00	99,88	95,56	96,67	99,62	98,34
16B	Balai Pengawas Obat dan	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	88,8	100,00	100,14	97,12	97,10	99,83	98,84
16B	Balai Pengawas Obat dan	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	88,8	100,00	99,72	97,40	96,10	99,78	98,60

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
16B	Balai POM diSurakarta	12	Persentase Cakupan Sarproc	Juli	4	14	27	51.85
16B	Balai POM diSurakarta	12	Persentase Cakupan Sarproc	Agustus	4	18	27	66.67
16B	Balai POM diSurakarta	12	Persentase Cakupan Sarproc	September	0	18	27	66.67

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	11	11,88	1. Pengadaan semua reagen media belum semua dilaksanakan 2. Pengadaan alat lab masih kurang 3 item 3. Belum semua terlaksananya verifikasi metode kimia dan mikrobiologi	1. Mempercepat proses pengadaan reagen media oleh tim 2. Mempercepat proses pengadaan dengan penyedia alat laboratorium oleh tim 3. Melaksanakan verifikasi metode
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	11	11,88	1. Anggaran 1,3 M (MAK CBV) di blokir dan dialihkan ke IKU Pembangunan ZI 2. MAK PDD Saat ini anggaran yang baru teresap untuk kegiatan food security, dan Stomacher bag. Untuk proses pengadaan reagen, media dan test kit sudah terlaksana dan saat ini sedang berproses	1. Pengadaan reagen media dan test kit tahap 2 sementara proses pengadaan oleh tim pengadaan 2. Melakukan proses pengadaan alat lab mikroskop, membran filter dan vaccum manifold
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	12	12,66	1. Anggaran 1,3 M (MAK CBV) di blokir dan dialihkan ke IKU Pembangunan ZI 2. MAK PDD Saat ini anggaran yang baru teresap untuk kegiatan food security, dan Stomacher bag. Untuk proses pengadaan reagen, media dan test kit sudah terlaksana dan saat ini sedang berproses media, reagen, dan test kit tahap 2 (Pengadaan reagen, media dan testkit harus melakukan konfirmasi ke penyedia terkait kesediaan stok dan eks date)	1. Pengadaan reagen media dan alat gelas sementara proses kontrak oleh tim pengadaan 2. Melakukan proses kontrak pengadaan alat lab mikroskop, membran filter dan vaccum manifold

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	86,94	87,48	1. Belum dilaksanakan kembali KIE DIPA karena personil masih mengejar target Pro PN di semester I Tahun 2025 2. Kewajiban mengikuti stand pameran public service expo 2025 yang diselenggarakan oleh DPMPSTP Surakarta namun tidak ada anggaran untuk KIE Pameran	1. Akan dilaksanakan KIE DIPA dengan tema pangan olahan dan stunting di SMKN 1 Wonogiri 2. Mengikuti KIE Pameran Public Service Expo 2025 "MPP Goes to Mall" tanggal 7-10 Agustus 2025 di Solo Square dengan sarpras minimal karena keterbatasan anggaran yang dimiliki
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	86,94	87,48	1. Tidak tersedianya anggaran pameran dan keterbatasan petugas jaga 2. Tidak tersedianya anggaran konsumsi dan/atau transport untuk peserta KIE DIPA	1. Kolaborasi anggaran pengujian dan penambahan petugas dari bagian sertifikasi 2. Kolaborasi kegiatan KIE PJAS Aman dan Edukasi Stunting dengan bagian pengujian untuk melakukan sampling dan pengujian cepat terhadap pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	86,94	87,4	1. Keterbatasan anggaran KIE 2. Rekomendasi: KIE Tatap Muka DIPA bulan Oktober 2025 bekerja sama dengan PKM Karanganyar di posyandu tentang Pencegahan AMR	1. KIE Kosmetik Aman bekerja sama dengan FIK UMS yang telah memiliki MOU dengan Balai POM di Surakarta 2. Bekerja sama dengan PKM Karanganyar (rencana di tanggal 9 Oktober 2025)

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawasan	Realisasi
16B	Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Juli	90	25.00	20.00	25.00	20.00	0.00	90.00
16B	Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	Agustus	95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00
16B	Balai POM di	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan	September	95	25.00	20.00	25.00	25.00	0.00	95.00

16. Jumlah desa pangan aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	92.00	25.00	25.00	20.00	20.00	2.00	92.00
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	96.00	25.00	25.00	20.00	20.00	6.00	96.00
16B	Balai POM di Surakarta	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	98.00	25.00	25.00	20.00	20.00	8.00	98.00

17. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawasan	Realisasi
16B	Balai POM di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	95	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00
16B	Balai POM di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00
16B	Balai POM di Surakarta	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25.00	25.00	20.00	20.00	10.00	100.00

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
1000	BALAI POM DI SURAKARTA	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Juli	Juli	50	345.00	90.00	80.00	64.38
1000	BALAI POM DI SURAKARTA	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Agustus	Agustus	91.25	465.00	100.00	170.00	91.88
1000	BALAI POM DI SURAKARTA	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh September	September	94.38	485.00	100.00	180.00	95.63

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
16B	Balai POM di Surakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	33.33
16B	Balai POM di Surakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	2	1	1	0	0.15	0	0	0	0	0	0	0	1	1	38.33
16B	Balai POM di Surakarta	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	2	1	0	0	0	1	0	0.55	0	0	0	0	1	1	51.67

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	50	50	Tidak ada kendala	Pelaporan patber setiap bulan dijaga ketepatan waktunya
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	50	50	tidak ada kendala	Pelaporan patroli siber dan profiling tiap bulan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	50	50	tidak ada kendala	Pelaporan patroli siber dan profiling tiap bulan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Pelayanan Publik UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	Adanya efisiensi Anggaran dan status Gedung Sewa sehingga Rekomendasi Audit IPP Tahun 2024 tidak dapat dilakukan terutama terkait sarana dan prasarana sehingga mengupayakan rencana aksi yang tidak membutuhkan anggaran	1. Mengikuti Entry Meeting PEKPPP 2. Review data dukung PEKPPP yang sudah disiapkan sesuai POA yang telah disusun sebelumnya pada Maret 2025 3. Mengupload data dukung pada aplikasi Evortal (F01) 4. Melakukan Survei Pengguna Layanan UPP sebanyak 10 Responden (F03) 4. Mengikuti Desk PEKPPP sesuai jadwal
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	-	1. Mengikuti desk PEKPPP pada tanggal 19 Agustus 2025 (jam 13.00-16.00) sesuai jadwal 2. Melakukan upload tambahan data sesuai timeline (21-25 Agustus 2025) dengan mempertimbangkan capaian target kinerja yang akan menjadi baseline target tahun depan. 3. Mengikuti Exit Meeting desk PEKPPP
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	4.2	Realisasi kinerja baru akan diklaim di B12	-	Rekomendasi sesuai catatan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPOM di Surakarta tahun 2025 akan dilanjutkan tahun depan untuk mempertahankan dan mencapai nilai IPP sesuai target di tahun 2026

22. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	76	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Belum ada kendala	Monev Renja Setiap Bulan
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	76	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Belum ada kendala	-
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	76	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Belum ada kendala	Monev Renja Setiap Bulan

23. Nilai AKIP UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai AKIP UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	76	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Capaian kinerja baru akan diperoleh di TW IV	Desk AKIP 20 Agustus 2025
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	76	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	1. Sudah dilaksanakan Desk AKIP pada tanggal 25 Agustus, Terdapat kekurangan Daduk 2. Penambahan 3 IKU baru antara lain : - Persentase label produk	Melengkapi Data Dukung kekurangan Desk AKIP
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	76	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Belum ada kendala	-

24. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	5	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Capaian kinerja baru akan diperoleh di TW IV	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	5	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Capaian kinerja baru akan diperoleh di TW IV	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	5	Realisasi kinerja baru akan diperoleh di B12	Capaian kinerja baru akan diperoleh di TW IV	Memonitor salah satu komponen pembentuk NKA yaitu IKPA setiap bulan

25. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Juli	2,8	Penilaian maturitas di TW IV	Belum melakukan tindak lanjut dari review tim AI	1. Penyusunan kertas kendali untuk risiko dengan risk residu lebih atau sama dengan
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	Agustus	2,8	Penilaian maturitas di TW IV	Belum melakukan tindak lanjut dari review tim AI	1. Penyusunan kertas kendali untuk risiko dengan risk residu lebih atau sama dengan 16
16B	Balai Pengawas Obat dan Makanan di Surakarta	September	2,8	Penilaian maturitas di TW IV	Tim SPIP belum melibatkan perwakilan seluruh bagian sesuai arahan inspektorat	1. Pelaporan Daftar Risiko Semester 1 dan 2 melalui SAPA APIP 2. Review Daftar Risiko oleh tim Audit Internal 3. Bimtek

29. Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
		29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekti	Juli	-	-	-	-
		29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekti	Agustus	100.00	72.92	86.46	86.46
		29	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elekti	September	100.00	66.95	83.47	83.47

30. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

31. Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota

NILAI NPS BALAI POM DI SURAKARTA TW III 2025

Pengukuran Kinerja Balai POM di Surakarta s.d Triwulan III								
SASARAN STRATEGIS			IKU	TARGET TAHUNAN	TARGET TW III	REALISASI	% CAPAIAN THD TW III	% CAPAIAN THD TAHUNAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	82.5	82.5	93.35	113.15	113.15
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD atau ESO	26	0	0	0.00	0.00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	78.33	92.15	92.15
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	88	103.53	103.53
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100.00	100.00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.33	90.33	95.49	105.71	105.71
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	99.12	108.92	108.92
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	99.36	104.59	104.59
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91	98.89	108.67	108.67
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.80	88.80	98.60	111.04	111.04
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	83.47	104.34	104.34
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	0	0	0
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	12	12.66	105.50	90.43
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	20	0	0	0
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							104.80	103.54
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	15	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	67	67	67	100	100
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.94	86.94	87.40	100.53	100.53
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	95	95	100.00	95.00
		16	Jumlah desa pangan aman	1	98	98	100.00	98.00
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	100	100	100.00	100.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100.13	98.38
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.81	94.38	95.63	101.32	95.63
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							101.32	95.63
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan dalam pemenuhan standar keamanan pangan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	65	51.67	79.49	68.89
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							79.49	68.89
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							100.00	55.56
7	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.2	0	0	0.00	0.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0.00	0.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	0	0	0.00	0.00
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	76	0	0	0.00	0.00
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	0	0	0.00	0.00
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.8	0	0	0.00	0.00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)							0.00	0.00